KEKUATAN KESAKSIAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERCERAIAN

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Panjang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Syariah

Oleh:

FAHMIL HUDA DINIL FUTRA
NIM :1113.034

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) FAKULTAS SYARI`AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
2017 M/1438 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **"KEKUATAN KESAKSIAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padang Panjang)",** yang telah disusun oleh **FAHMIL HUDA DINIL FUTRA**, **NIM. 1113.034**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasah.*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 26 Juli 2017

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Hj. Shafra, M.Ag	**H. Andriyaldi, MA**
NIP.197408052000032002	**NIP.197507092009011005**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul: **" KEKUATAN KESAKSIAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Panjang)",** yang telah disusun oleh **FAHMIL HUDA DINIL FUTRA**, **NIM. 1113.034**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasah* Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, pada hari Jum`at, tanggal 11 Agustus 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Bukittinggi, 11 Agustus 2017

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. H. Zul Efendi, M.Ag	**H. Fahmil Samiran, Lc. M.Ag**
NIP. 196008061991031001	**NIP. 197106212003121003**

Anggota

Hj. Shafra, M.Ag	**H. Andriyaldi, MA**
NIP. 197408052000032002	**NIP. 197507092009011005**

Pembimbing

Hj. Shafra, M.Ag	**H. Andriyaldi, MA**
NIP. 197408052000032002	**NIP. 197507092009011005**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *"Kekuatan Kesaksian Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Panjang)"*. Maksud dari judul secara keseluruhan adalah bagaimana kekuatan alat bukti saksi tersebut dalam persidangan perkara perceraian, hal tersebut terkait dengan nilai serta fungsi alat bukti saksi dalam membantu proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian di persidangan.

Faktor utama yang mendorong penulis dalam memilih judul ini karena dalam KUH Perdata, pembuktian menggunakan saksi diatur dalam pasal 1895-1912 KUH Perdata. Dalam uraian mengenai saksi pada pasal tersebut ada beberapa syarat agar orang dapat dikatakan sebagai saksi. Salah satu syarat materil saksi tersebut adalah menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri. Akan tetapi berdasarkan realita yang terjadi, banyak ditemukan saksi yang diajukan oleh para pihak dalam proses pembuktian tidak melihat, mendengar dan mengalami langsung permasalahan yang diperselisihkan oleh para pihak yang berperkara. Terdapat 88 perkara perceraian terhitung dari bulan September-Desember 2016.

Salah satu faktor penyebab banyaknya ditemukan saksi yang demikian itu dikarenakan sulit untuk mendatangkan saksi yang memang benar-benar melihat dan mengalami langsung pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Selain itu, juga tidak semua orang yang terbuka mengenai rumah tangga mereka kepada orang lain dan lebih memilih tertutup untuk tidak menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada karib kerabat maupun orang-orang terdekat.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan di kantor Pengadilan Agama Padang Panjang. Dengan menggunakan metode kualitatif, Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, digunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara secara langsung. Dalam penelitian kualitatif data bersifat deskriptif, setelah data tersebut terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan cara induktif, yakni dalam mengambil kesimpulan berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Setelah penulis melakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti utama yang terlebih dahulu diperiksa dalam proses persidangan perceraian dalah alat bukti surat (tulisan). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa alat bukti saksi bukanlah alat bukti yang utama karena berdasarkan aturan pasal 1902 KUH Perdata yang mengatakan bahwa pembuktian dengan saksi sangat diperbolehkan setelah alat bukti surat diajukan. Oleh karena itu, dalam hal pembuktian dengan saksi ini walaupun dalam syaratnya disebutkan saksi tersebut haruslah yang melihat, mendengar dan mengalami langsung kejadian tersebut, maka jika tidak ditemukan saksi yang seperti itu akan tetapi saksi yang diajukan mengetahui bahwa suami istri tersebut memang sudah pisah rumah dengan waktu yang lama, menurut Menurut Yuresprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 hal tersebut merupakan suatu indikator bahwa memang sudah terjadi perselisihan antara suami istri tersebut dan kesaksiannya dapat diterima serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *"Kekuatan Kesaksian Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padang Panjang)".*

Shalawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah SWT. kiranya dilimpahkan pada arwah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah menyampaikan risalah kebenaran melalui al-Quran dan Hadist dan beliau juga merupakan suri tauladan yang baik, pelita penerang jalan di celah-celah kegelapan dalam kehidupan manusia.

Atas semua dukungan dan do'a yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. ucapan terima kasih yang sangat teristimewa kepada **Ibunda Enita** dan **Ayahanda Drs. Zulkifli** tercinta serta **kakanda Imroati Karmillah, S.Th.I, M.Ag**, yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tidak terhingga serta pengorbanan besar hingga semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam meraih cita-cita.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan kuliah Penulis guna meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor Dr. Ridha Ahida, M.Hum, Wakil Rektor, serta Dekan Fakultas Syariah Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memfasilitasi penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ini.
2. Ibu Hj. Shafra M. Ag dan Bapak H. Andriyaldi, MA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Elfiani, SH. M. Hum selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi serta dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/i Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
5. Pimpinan serta karyawan/i perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penelitian ini.
6. Kepada seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis baik berupa moril maupun materil.
7. Kepada seluruh teman dan para sahabat penulis yang juga berperan besar dalam memberikan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada semua mahasiswa/i Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, yang teristimewa kepada mahasiswa/i Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal kebaikan mereka dibalas dengan pahala yang setimpal oleh Allah SWT. Dapat kiranya karya ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan menjadi amal shaleh bagi penulis. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohonkan kritik yang kontruktif dan sehat demi sempurnanya skripsi ini.

Bukittinggi, ...2017

Penulis,

FAHMIL HUDA DINIL FUTRA
NIM. 1113.034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian 6

D. Penjelasan Judul 8

E. Metode Penelitian 9

F. Sistematika Penulisan 12

BAB II KONSEP PEMBUKTIAN 14

A. Pembuktian dalam Fikih 14

1. Pengertian Pembuktian 14

2. Dasar Hukum Pembuktian 18

3. Macam-macam Alat Bukti 21

B. Gambaran Kesaksian Menurut Fikih 32

1. Pengertian Kesaksian 32

2. Syarat-syarat Alat Bukti Saksi 38

3. Dasar Hukum Saksi 49

4. Kewajiban Saksi 53

BAB III KEKUATAN KESAKSIAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG 57

A. Monografi Pengadilan Agama Padang Panjang 57

1. Sejarah Pengadilan Agama Padang Panjang 57
2. Struktur Organisasin Pengadilan Agama Padang Panjang 58
3. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang..... 59
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Padang Panjang 61
5. Kewenangan Pengadilan Agama Padang panjang..... 61
6. Data Perceraian Pengadilan Agama Padang Panjang..... 64

B. Prosedur Kesaksian dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padang Panjang..... 70

C. Analisa Terhadap Kekuatan Kesaksian sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padang Panjang 75

BAB IV PENUTUP 83

A. Kesimpulan 83

B. Saran 85

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam salah satu diantaranya adalah perkara perceraian. Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa *tahkim*, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, dan telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama islam datang ke Indonesia.[1]

Dalam berperkara di Pengadilan Agama, perkara tidak dapat diputuskan oleh hakim tanpa didahului dengan tahap pembuktian. Dengan kata lain, apabila gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka gugatan tersebut akan di tolak oleh hakim karena tidak diperkuat dengan alat bukti. Dengan kata lain tujuan utama dari alat bukti ialah untuk lebih memperjelas dan meyakinkan hukum sehingga ia tidak keliru dalam menetapkan putusannya dan pihak yang benar tidak dirugikan sehingga dengan demikian keadilan di muka bumi ini dapat ditegakkan.

Dalam suatu proses persidangan yang diatur dalam hukum acara perdata, pembuktian merupakan proses penting untuk menguji dan

[1]Cik Hasan Bashri, *Peradilan Agama di Indonesia, (*Jakarta: PT Raja Grafindo,2003), h.2

memulai suatu pekara. Hukum pembuktian diperlukan untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa hukum benar-benar telah tejadi. Pembuktian diperlukan untuk menerapkan hukum secara tepat, benar dan adil bagi pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu kepada para pihak yang berperkara wajib memberikan keterangan disertai dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi.

Menurut ketentuan pasal 163 HIR, pasal 283 Rbg dan pasal 1865 BW diatur hal-hal yang terkait dengan asas-asas pembuktian dalam pasal 1865 BW dijelaskan "Bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", adanya hak atau peristiwa ini maka baik penggugat atau tergugat dibebani pembuktian, terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukan.[2]

Dalam hukum acara perdata mengatur alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap alat bukti yang diajukan memiliki nilai yang berbeda antara yang satu dengan yang lain sehingga ketuatan hukum yang melekat pada masing-masing alat bukti berbeda pula.

Hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan, menurut ketentuan yang ada dalam pasal 164 HIR, 284 Rbg dan pasal 1866 KUHPerdata ada lima jenis alat bukti dalam

[2]Retno Wulan Sutanto dan Iskandar Oerib Kartawinata, *Hukum Acara Dalam Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), Cet. Pertama, h, 58.

perkara perdata diantaranya adalah : alat bukti tulisan (surat), alat bukti saksi, alat bukti persangkaan,alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah.[3]

Sesuai dengan ketentuan alat bukti yang disebutkan diatas, selain alat bukti dengan surat yang dapat diajukan oleh para pihak baik penggugat atau tergugat, dalam proses persidangan diperkenankan oleh undang-undang untuk menguatkan dalil-dalilnya dengan menghadirkan para saksi. Menurut ketentuan pasal 1902 KUHPerdata menjelaskan bahwa membuktikan suatu kejadian dengan saksi sangat diperbolehkan setelah pembuktian dengan surat dilakukan.

Saksi yang didatangkan ke muka persidangan adalah seseorang yang melihat dan mendengar sendiri kejadian atau peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara.[4]

Disamping itu, saksi mestilah benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikanya (*ratio sciendi)* bukan berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran, lalu saksi menyusun atau mengambil kesimpulannya atau memberikan penilaiannya sendiri (*ratio concludendi).*[5]

---

[3]Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta : Universitas Trisakti,2001), Cet. Ke-5, h.82.

[4]Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta : Liberty, 1977), Cet. Pertama, h.168.

[5]Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agam,* (Jakarta:Rajawali Pers,2015), cet.16. h.167

Saksi tidak boleh menyimpulkan apa yang disaksikannya melainkan menerangkan apa adanya menurut aslinya, tetapi saksi harus menyebutkan sebab dia mengetahui demikian, misalnya saksi tahu Faridah dan Karim menikah karena di lakukan di sebelah rumah saksi dan saksi hadir, jadi tidak cukup saksi menerangkan hanya tahu saja.

Menurut hukum acara perdata, mendatangkan seorang saksi dalam suatu persidangan harus berdasarkan inisiatif para pihak dengan cara membawa sendiri saksi-saksinya, selain itu seorang saksi juga dapat didatangkan atas inisiatif hakim, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 139 ayat (2) HIR yang menyebutkan bahwa seorang hakim berhak memanggil para saksi dalam suatu persidangan untuk dapat diterima kesaksiannya.

Menurut ketentuan tersebut diatas menjelaskan bahwa kedudukan alat bukti saksi sangat penting dalam proses persidangan karena alat bukti saksi merupakan alat bukti yang tampak dan dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat melalui alat bukti tulisan. Untuk itu tidaklah cukup jika seorang saksi hanya menjelaskan bahwa ia mengetahui peristiwanya, akan tetap ia harus menerangkan bagaimana ia dapat mengetahui peristiwanya dan apa sebab sampai ia dapat mengetahui peristiwa tersebut.[6]

Studi ini menjadi menarik dan penting dilakukan bila dilihat secara empiris dalam perkara yang terjadi yang ada di pengadilan agama banyak ditemukan saksi dari pihak penggugat ataupun tergugat yang tidak secara

[6]Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* ,(Ujung Pandang : Alumni 1993), Cet.Pertama, h.30.

langsung menyaksikan ataupun mendengar sebagaimana saksi yang didefenisikan dalam pasal 1895 KUHPerdata, sementara itu dalam fakta yang terjadi dalam persidangan kesaksian yang demikian tetap diterima hakim sebagai alat bukti yang menjadi petimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

Sedangkan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Padang Panjang mendatangkan saksi yang dapat dikatakan tidak mengetahui dan melihat serta mendengar secara langsung terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada perkara tersebut. Pada perkara ini, pemohon dalam perkara cerai talak mendatangkan saksi yang tidak begitu mengetahui peristiwa hukum yang terjadi pada rumah tangga Pemohon itu sendiri melainkan dia mendatangkan seseorang yang menurut pengakuannya adalah kerabatnya yang tidak melihat, mengalami, serta mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon akan tetapi menurut pengakuan saksi bahwa ia mengetahui berdasarkan cerita dari si Pemohon itu sendiri, dan saksi tidak mungkin berbohong karena keterangan yang ia berikan di muka persidangan diambil di bawah sumpah dan saksi telah bersedia untuk di sumpah.

Melihat hal tersebut bahwa antara aturan mengenai saksi yang telah menjadi pedoman dalam beracara di Pengadilan Agama dengan fakta yang terjadi di lapangan dapat dikatakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku mengenai saksi. Oleh karena itu sangat menarik menurut penulis

untuk dapat membuktikan apakah benar terjadi ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dengan praktik yang ada di Pengadilan. Bila benar, apa argumentasi hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka studi ini memfokuskan kepada:

KEKUATAN KESAKSIAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG)

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah ”bagaimana kekuatan kesaksian sebagai alat bukti dalam perkara perceraian (studi kasus pengadilan agama padang panjang)?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan kesaksian sebagai alat bukti dalam perkara perceraian (studi kasus Pengadilan Agama Padang Panjang**).**

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

a. Secara teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1) Memperoleh penjelasan dan gambaran mengenai kekuatan kesaksian sebagai alat bukti dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama padang panjang.
2) Dapat menambah khasanah ilmu sosial khususnya ilmu hukum.
3) Menjadi refleksi sehingga dapat dibaca oleh masyarakat yang ingin mengetahui kekuatan kesaksian sebagai alat bukti dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Panjang.

b. Secara praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah:

1) Menginformasikan kepada masyarakat bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti dalam masalah perceraian di Pengadilan Agama.
2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk mengetahui kekuatan saksi dalam kasus perceraian khususnya di Pengadilan Agama Padang Panjang.
3) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan.

D. Penjelasan judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi diatas maka penulis mengemukakan penjelasan dari istilah-istilah yang terdapat pada judul diatas sebagai berikut:

Kekuatan : Tenaga, gaya, kekuasaan, keteguhan, kekukuhan[7]

Kesaksian : Keterangan (pernyataan) yg diberikan oleh saksi[8]

Bukti: : Sesuatu yg menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata, saksi, tanda, *surat ini sbg bahwa Tuan sudah meminjam uang saya*, hal yg menjadi tanda perbuatan jahat: *ia dituduh mencuri, tetapi tak adanya.*[9]

Perceraian : Perbuatan untuk menceraikan, Perihal berceraian[10]

Dari penjelasan menurut istilah kata per kata yang terdapat pada judul skripsi ini, maka dapat dijelaskan secara umum bahwa "Kekuatan Kesaksian Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian" yang dimaksud dalam skripsi ini adalah bagaimana kekuatan atau kedudukan alat bukti saksi tersebut dalam persidangan perkara perceraian, hal tersebut terkait dengan nilai serta fungsi alat bukti saksi dalam membantu proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian di persidangan.

---

[7]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008),hal. 765

[8]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*...h. 1274

[9]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*...h. 229

[10]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*...h.1367

E. Metode penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan- peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistimologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.[11]

Penentuan lokasi penelitian adalah sangat penting karena berhubungan dengan apa yang harus dicari sesuai dengan fokus yang akan ditentukan. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang Panjang.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan data dalam bentuk kualitatif, dengan menggambarkan metode berfikir deskriptif, merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan "apa adanya" tentang suatu variabel, gejala, keadaan.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian langsung ke lapangan dengan *key informant* yaitu:

- Hakim Pengadilan Agama
- Pengawai Pengadilan Agama

[11]Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 41.

b. Sumber data sekunder

Sumber data tambahan yang diperoleh melalui kajian pustaka dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan serta karya ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya setiap karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga eksistensinya dapat diterima secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu dengan wawancara. Wawancara yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden.[12]

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak-pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan Lincoln dan Guba antara lain, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.[13]

Dalam melaksanakan wawancara, penulis menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu wawancara berdasarkan petunjuk pertama, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung. Pewawancara

[12]Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-2, hal. 39.

[13]Lexy J. Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), Cet. Ke-5, hal. 28.

mengarahkan yang di wawancara tidak kehilangan arah.[14] Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama, pegawai di Pengadilan Agama, dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

4. Metode Analisis Data

Setelah semua data diperlukan terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, disederhanakan, dan dipilih-pilah hal yang cocok sesuai dengan penelitian dengan membuat abstraksi, yang merupakan usaha membuat rangkuman yang inti melalui proses untuk menjaga pertanyaan-pertanyaan sehingga tetap berada di dalamnya.[15]

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai penelitian mendapatkan data yang diinginkan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti valid dan

[14]Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek,....,* hal.39.
[15]Lexy J. Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ..., hal. 190.

konsisten.

Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.[16]

Sedangkan menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *contents analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.[17]

F. Sistematika penulisan

Agar pembahasan skripsi ini mengarah dan mudah dipahami, sekiranya penulis perlu mengetengahkan dan menuangkan sistematika penulisan penelitian ini agar dapat dicerna dengan mudah dan runtut sebagaimana berikut ini:

Bab I : Di dalam Bab pendahuluan ini terdiri dari; (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan masalah, (c) Tujuan dan kegunaan penelitian, (d) Penjelasan Judul, (e) Metode penelitian, dan (f) Sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori berisi (a) Pembuktian Dalam Fikih, (1) Pengertian Pembuktian, (2) Dasar Hukum Pembuktian, (3) Macam-macam Alat Bukti, (b) Gambaran

[16]Lexy J. Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ..., hal.178.
[17]Lexy J. Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ..., hal.103.

Kesaksian Menurut Fikih, (1) Pengertian Saksi, (2) Syarat Alat Bukti Saksi, (3) Dasar Hukum Saksi, (4) Kewajiban Saksi

Bab III : Hasil Penelitian (a) Monografi Pengadilan Agama Padang Panjang, (b) Prosedur Kesaksian Dalam Perceraian di Pengadilan Agama Padang Panjang, (c) Analisa Terhadap Kekuatan Kesaksian Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padang Panjang

Bab IV : Penutup **(**a**)** Kesimpulan, (b) Saran.

BAB II

KONSEP PEMBUKTIAN

A. Pembuktian Dalam Fikih

1. Pengertian Pembuktian

Ahkam al-bayyinah (hukum-hukum pembuktian) sama seperti halnya hukum-hukum Islam yang lain, merupakan hukum-hukum syara` yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci. *Bayyinah* (pembuktian) kadang-kadang terjadi pada kasus pidana (*`uqubat*), kadang-kadang terjadi pula pada kasus perdata (*muamalah*). Namun demikian, para ulama fikih tidak membedakan hukum-hukum *bayyinah* dalam perkara pidana. Semuanya mereka bahas dalam kitab *syahaadah* (kitab tentang kesaksian).[18]

Dalam ilmu fikih, pembuktian disebut dengan *al-bayyinat* karena pembuktian akan menampakkan diantara dua hal yang paling benar. Selain *al-bayyinat,* istilah lain yang maknanya sama adalah *ad-dalil, al-itsbat, al-burhan* dan *as-syuhud.*[19]

Dalam Islam pemberian perlindungan diberikan kepada kedua orang yang berperkara seperti halnya dalam hal pembuktian. Secara etimologi pembuktian berasal dari kata "bukti" artinya suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata "bukti" jika mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" maka mengandung arti proses, perbuatan, atau cara

[18]Lomba Sultan, Halim Talli, *Peradilan Islam Dalam Lintasan Syariah,* (Makassar: Offset, 2001) hal. 100

[19]Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, *Maushu`ah Al-Qawa`id Al-Fiqhiyyah* jilid I, (Beirut: Maktabah at-Taubah, 1997), hal. 125

membuktikan. Sedangkan dalam arti terminologi "pembuktian" berarti usaha menunjukan benar atau salahnya si tergugat dalam sidang pengadilan.[20]

Al-bayyinah diartikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya, jumhur ulama fikih mengartikan *al-bayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun, menurut Ibnu Qayyim al-jauziyah seorang tokoh fikih Mazhab Hanbali, *al-bayyinah* mengandung pengertian yang lebih luas dari defenisi jumhur ulama tersebut. Menurutnya, kesaksian hanya salah satu jenis dari *al-bayyinah* yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. *Al-bayyinah* didefenisikan oleh Ibnu Qayyim Al-jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.[21]

Pembuktian di Pengadilan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara yang seang diperiksa dalam persidangan oleh majelis hakim. Dengan pembuktian ini diharapkan dapat dicapai suatu kebenaran yang sesungguhnya terhadap masalah yang menjadi sengketa diantara para pihak, sehingga majelis hakim dapat

[20]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009) hal. 119

[21]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996) hal. 2017

mengadili dan menyelesaikan sengketa itu dengan benar, adil, dan sesuai menurut hukum.

Pembuktian adalah suatu perbuatan untuk meyakinkan hakim tentang suatu kebenaran terhadap dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persidangan terhadap suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka Persidangan.[22]

Defenisi lain mengatakan bahwa pembuktian merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu sengketa. Pembuktian ini bertujuan untuk menetapkan hukum diantara kedua belah pihak yang menyangkut suatu hak sehingga diperoleh suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian, keadilan, dan kepastian hukum.[23]

Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti *yuridis*, dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensionil yang bersifat khusus. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu.

Pembuktian dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang

[22]R. Subekti, *Hukum Acara Perdata,* (Bandung: Ofset Angkasa, 1982) cet. kedua, hal.78
[23]Yulia, *Hukum Perdata,* (Lhokseumawe : CV. Biena Edukasi, 2015) Hal. 104

bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.[24]

Dalam mencari kebenaran dan menetapkan peristiwa, wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan di dalam perkara atau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau ditolak. Sesuai Pasal 283 HIR *"barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu."*[25]

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa pembuktian itu hanyalah dalam adanya perselisihan atau persengketaan sehingga dalam perkara tehadap hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan, tidak perlu untuk dibuktikan. Pembuktian itu hanya diperlukan apabila mengakibatkan perselisihan atau persengketaan. Jika tidak ada orang yang menyangkal hak milik seseorang, maka orang tersebut tidak perlu membuktikan.[26]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembuktian itu adalah suatu rangkaian usaha untuk meyakinkan hakim terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan dan rangkaian ini merupakan aturan hukum yang harus patuhi dalam beracara di muka persidangan untuk mencari suatu kebenaran dan keadilan bagi para pihak.

---

[24]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty, 1985) hal.107

[25]Yulia, *Hukum Perdata* …Hal. 105

[26]Nofiardi, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2010) hal. 73

2. Dasar Hukum Pembuktian

Dalam hukum Islam terdapat banyak ayat al-Quran yang menjadi landasan berpijak tentang pembuktian. Diantaranya adalah sebagai berikut:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم...

Artinya:*"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang (lelaki diantaramu)."* (Q.S. Al-Baqarah: 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ...

Artinya:*"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil…"* (Q.S. Al-Maidah: 8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ...

Artinya:*"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah…"* (Q.S. An-Nisa` : 135)

Adapun dasar hukum tentang pembuktian di dalam hadits-hadits Nabi SAW adalah sebagai berikut:

عن بن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لو يعطى الناس بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَر

Artinya: *"Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW berkata: apabila seseorang dituntut atas suatu dakwaan maka tidaklah seseorang tersebut menuntut kembali terhadap hak mereka dan harta mereka akan tetapi penggugat dibebankan dengan barang bukti dan tergugat dibebankan untuk bersumpah"*[27] (HR. An-Nawawi)

[27]Abu Zakariya Mahyaddin bin Syarif an-Nawawi, *Al-Manhaj Syarah Shahih Muslim bin Al-Hajjaj*, (Beirut: Daarul Ihyaa At-Turaast Al-`Araby, 1392H) juz.12, hal. 3

حدثنا أَبُو هُرَيْرَةَ الْأَنْطَاكِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ صَالِحٍ , حدثنا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ , حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْرُوقٍ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْفُرَاتِ , عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ»

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah Al-Anthaki Muhammad bin Ali bin Hamzah bin Shaalih, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Masruuq, dari Ishaq bin Furaath, dari Laits bin Said, dari Naafi`, dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW pernah mengembalikan sumpah kepada penggugat hak.* (HR. Daaru Al-Quthni)[28]

Dasar hukum pembuktian di dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia diatur dalam Pasal 163 HIR, 283 RBG mengatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dari ketentuan tersebut, maka beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti secara mutlak menjerumuskan pihak yang menerima beban terlampau berat dalam jurang kekalahan. Dari ketentuan tersebut maka yang perlu dibuktikan tidak hanya peristiwa saja melainkan suatu hak.[29]

[28]Ad-daaruquthni, *Sunan ad-Daaruquthni,* (Libanon: Muassasah ar-Risaalah,2004) juz.5, hal. 381

[29]Moh.Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: PT Rineka Cipta,2009) cet. kedua, hal. 95

Beban pembuktian kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat yang wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan kebenaran bantahannya. Maka dari itu apabila para pihak memutuskan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa di persidangan pengadilan, maka para pihak harus bersedia untuk dibebani dengan pembuktian yang dimintai oleh hakim untuk mempermudah dalam penyelesaian perkara tersebut.[30]

Seperti yang telah diuraikan di atas, maka pembuktian dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim. Maka dari itu, hakim yang meminta para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya dan hakimlah yang membebani para pihak dengan pembuktian. Ini berarti bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan bantahnnya. Penggugat tidak berkewajiban membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan penggugat. Kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya maka dia akan dikalahkan, sebaliknya jika tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya maka dia harus pula dikalahkan.[31]

---

[30]Yulia, *Hukum Perdata* …Hal. 105

[31]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia…* hal. 113

Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau Pengadilan yang besangkutan. Peristiwa yang menimbulkan suatu hak, harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa yang menghapuskan hak tersebut harus dibuktikan oleh pihak yang membantah hak itu. Maka dari itu hakim hendaknya dalam membagi beban pembuktian kepada para pihak pada tingkat akhir harus menitikberatkan pada pertimbangan keadilan.[32]

3. Macam-macam Alat bukti

Jumlah alat bukti yang terpakai dalam hukum perdata secara resmi dan menurut undang-undang adalah terbatas yaitu: surat, kesaksian, anggapan, pengakuan dan sumpah.[33] Dibandingkan dengan hukum Islam, berasaskan pendapat Ibnu Qayyim yang menyatakan apapun yang boleh menzahirkan keadilan adalah merupakan dalil dan keterangan. Berpegang dengan pendapat ini, maka alat bukti dalam Islam adalah tidak tertbatas dengan prinsip apa saja yang dapat untuk memberikan keadilan maka ia dibolehkan untuk diambil. Berbeda dengan alat bukti yang dipakai di Indonesia yang berpegang dengan prinsip sistem tertutup dan terbatas.[34]

Bagaimanapun dari sekian banyak alat-alat pembuktian yang disebutkan para ulama, adalah dapat dikategorikan kepada dua golongan

[32]R. Subekti, *Hukum Acara Perdata…* hal. 84-85

[33]KitabUndang-UndangHukumPerdataPasal 1866 danPasal 164 (HIR) jugaPasal 284 (RBg)

[34]M. YahyaHarahap, HukumAcaraPerdata, (Jakarta: SinarGrafik, 2004), hlm. 555.

yaitu yang disepakati dan tidak disepakati. Alat pembuktian yang disepakati pun para ulama juga berbeda pendapat tentang jumlahnya. Pembuktian yang dijalankan melalui *syahadah* dan *iqrar* semua ulama tidak berbeda pendapat tentangnya. Dengan arti kata semua ulama menerimanya sebagai alat yang dapat membantu hakim di persidangan dalam menyelesaikan suatu perkara. Adapun alat bukti yang disepakati oleh ulama tetapi jumlahnya berbeda seperti yang disebutkan oleh Muhammad Mustafa al-Zuhayli dalam kitabnya berjumlah tiga yaitu *syahadah, al-yamin* dan *iqrar*.[35]

Ulama lain, sekali pun mereka sepakat akan jumlahnya (tiga) tetapi berbeda alat pembuktiannya. Seperti menurut ‘Abd al-Karim Zaydan ia nya berjumlah tiga yaitu: *iqrar, shahadah* dan *al-nukul*.[36] Sedangkan menurut Ahmad Ibrahim Bek alat bukti ada tiga macam yaitu *shahadah, iqrar* dan *qasamah*.[37] Menurut Dr. Abd al-Rahman Ibrahim‘Abd al-‘Aziz pula menyatakan bahwa alat bukti yang disepakati berjumlah empat yaitu *iqrar*, *shahadah*, *al-yamin* dan tulisan (*al-mustanadat al-khatiyyah al-maqtu‘ biha*).[38]

Maka dari itu menurut fikih berdasarkan jumhur ulama bahwa alat bukti terdapat beberapa jenis yaitu:

---

[35]Mustafa al-Zuhayli, *Wasail al-Ithbat fi Shari‘ah al-Islamiyyah fi al-Mu‘amalat al-MadaniyyahwaAhwal al-Shar‘iyyah*, (Beirut: Maktabah Dar al-Bayan, 1982), hlm. 608.

[36]‘Abd al-Karim Zaydan, *Nizam al-Qada’ fi alShara‘ah al-Islamiyyah*, cet. ke-2, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989), hlm.155.

[37]Ahmad Ibrahim Bek, *Turuq al-Ithbat al-Shar‘iyyah*, (Mesir: Maktbah al-Azhariyyah li al-Turath, 2003), hlm. 42

[38]‘Abd al-Rahman Ibrahim Abd al-‘Aziz, *al-Qada’ wa Nizamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah*, (Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa‘udiyyah: Jami‘ah Umm al-Qura, 1989), hlm. 393

a. *Iqrar*

Menurut bahasa berarti *itsbaat* (menetapkan). Berasal dari kata *qarra asy-syaia, yaqirru*. Dalam istilah syara` *iqrar* berarti pengakuan terhadap apa yang didakwakan. *Iqrar* merupakan dalil yang terkuat untuk menetapkan dakwaan pendakwa. Oleh sebab itu mereka berkata: *iqrar* adalah raja dari pembuktian. Dan dinamakan pula kesaksian diri.[39] *Iqrar* menurut ulama fikih adalah mengakui atas suatu kebenaran yang dituntut oleh orang lain terhadap orang yang mengakui kebenaran tersebut dan dia tidak membantah apa yang dikatakan oleh orang lain.[40]

b. *Syahaadah* (Kesaksian)

Syahaadah menurut istilah para *fuqaha`* menjelaskan bahwa menceritakan sesuatu hal yang benar kepada majelis hakim di persidangan terhadap suatu perkara dengan lafaz persaksian, keterangan yang diceritakan tersebut merupakan untuk menetapkan suatu kebenaran terhadap orang yang tidak tertunaikan haknya oleh orang lain. *Syahaadah* disebut juga *bayyinah* (bukti) karena ini merupakan proses pembuktian berdasarkan apa yang diketahui oleh orang yang memberikan keterangan sehingga nampaklah dengan jelas kebenaran dari apa yang disengketakan.[41]

---

[39]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 14, (Bandung: Al-Ma`arif, 1993) hal. 50
[40]Abd al-Karim Zaydan, *Nizam al-Qada' fi alShara'ah al-Islamiyyah*...hal. 157
[41]Abd al-Karim Zaydan, *Nizam al-Qada' fi alShara'ah al-Islamiyyah*...hal.165

c. *Sumpah*

Sumpah menurut syariat Islam adalah sesuatu yang dibebankan kepada tergugat atau orang yang didakwa atas suatu hak, dan sumpah itu harus diucapkan berdasarkan atas nama Allah bahwa keterangannya benar-benar ia ketahui terhadap suatu hak tersebut. Oleh karena itu tidak dibenarkan penjelasan atau bantahan yang diberikan tanpa berdasarkan sumpah atas nama Allah. Itulah yang dinamakan sumpah dan yang disyariatkan oleh Islam dan berlaku bagi tergugat untuk membantah dalil si penggugat.[42]

Itulah macam-macam alat bukti menurut Islam yang tidak lain merupakan ijtihad oleh para ulama fikih yang dimuat di dalam beberapa kitab fikih dan berlaku di dalam sistem Peradilan Islam. Dalam hukum perdata, juga diatur beberapa macam alat bukti yang semuanya telah dirumuskan di dalam KUH Perdata dan sekarang digunakan di dalam menyelesaikan persengketaan di Pengadilan Agama yang mengurus permasalahan Perdata.

Dipandang dari segi para pihak yang berperkara, maka alat bukti atinya adalah alat atau upaya yang bisa digunakan oleh para pihak yang berperkaa untuk meyakinkan hakim di muka persidangan. Sedangkan dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya adalah alat atau suatu upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk

[42]Abd al-Karim Zaydan, *Nizam al-Qada' fi alShara'ah al-Islamiyyah*…hal.201

memutus perkara. Jadi alat bukti tersebut diperlukan oleh para pihak maupun Pengadilan yang memeriksa suatu perkara tersebut. Suatu pekara tidak dapat diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya jika tida ada alat bukti maka gugatan penggugat ditolak oleh hakim karena tidak terbukti.[43]

Menurut HIR, dalam Acara Perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh Undang-Undang Pasal 164 HIR, 284 RGB, 1866 BW ialah: *alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.*[44]

a. Alat Bukti Tulisan Atau Surat

Pada pasal 1866 KUHPerdata urutan pertama alat bukti disebut alat bukti tulisan. Ada juga yang menyebut alat bukti surat. Seperti yang dijelaskan, dalam acara perdata bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan paling utama dibanding dengan yang lain. Apalagi pada masa sekarang semua tindakan hukum dicatat atau dituliskan dalam berbagai bentuk surat, yang disengaja dibuat untuk itu.[45]

Alat bukti tulisan dibagi menjadi dua macam yaitu:

- Akta Autentik

[43]Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal.151

[44]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia…* hal.120

[45]Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,*(Jakarta: Sinar Grafika, 2014) cet. keempat belas, hal. 559

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta autentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya.[46]

- Akta di Bawah Tangan

  Akta di bawah tangan ialah segala tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tetapi tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya pun tidaklah pula terikat kepada bentuk tertentu. Dengan demikian, akta selain autentik semuanya termasuk akta dibawah tangan. Misalnya, surat jual beli tanah yang dibuat oleh kedua belah pihak, sekalipun di atas kertas segel dan ditandatangani oleh ketua RT, Ketua RW, Lurah/Kepala Desa, tidak bisa disebut akta autentik melainkan akta di bawah tangan karena pejabat yang

[46]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia…* hal.124

berwenang membuat akta tanah yang disebut PPAT, hanyalah Notaris dan Camat.[47]

b. Alat Bukti Saksi

Alat bukti saksi atau kesaksian diatur dalam pasal 168 HIR, 1895 RBG, Pasal 1910-1912 KUHPerdata. Alat bukti saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang saksi di depan persidangan terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu apa yang dikemukakan saksi haruslah peristiwa atau kejadian yang dia dengar sendiri, dia alami sendiri, dan dia lihat sendiri.[48]

Tiap-tiap kesaksian haruslah disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahui hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat atau perkiraan-perkiraan khusus atau persangkaan istimewa yang diperoleh melalui pikiran, bukanlah kesaksian. Jadi dalam kesaksian itu harus diterangkan tentang pengetahuan saksi mengenai suatu peristiwa yang dialami sendiri dengan menyebutkan alasannya sampai ia mengetahui peristiwa itu. Misalnya saksi mengetahui peristiwa itu dengan melihat sendiri, mendengar sendiri, merasakan sendiri. Kalau hanya merupakan kesimpulan belaka yang didasarkan pada pendapat atau perkiraan atau keterangan yang didengar dari orang lain (pihak ketiga) yang dikenal dengan istilah *testimonium de auditu*, itu bukanlah kesaksian.[49]

---

[47]Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama…* hal. 157

[48]Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika: 1992) hal. 35

[49]Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata…*hal.103

Sudikno Mertokusumo merumuskan bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan memberitahukan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.[50]

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kesaksian adalah keterangan yang diberikan kepada hakim di muka persidangan tentang peristiwa yang disengketakan secara langsung, yakni secara lisan dan pribadi,keterangan itu merupakan pengalaman pribadi saksi yang dilihat, dialami, dan didengar sendiri.

c. Alat Bukti Persangkaan

Sebagaimana sudah kita ketahui, yang dinamakan "persangkaan" ialah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah terkenal atau dianggap terbukti kea rah suatu peristiwa yang belum terbukti. Adapaun yang menarik kesimpulan dalam hal ini adalah hakim atau undang-undang. Bila yang menarik kesimpulan itu hakim, maka persangkaan itu dinamakan "persangkaan hakim", sedangkan apabila yang menarik kesimpulan itu adalah undang-undang maka persangkaan itu dinamakan persangkaan undang-undang. Apabila sulit untuk mendapatkan saksi yang melihat atau

[50]Nofiardi, *Hukum Acara Peradilan Agama…* hal.83

mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan, maka dapat diusahakan pembuktian dengan Persangkaan ini.[51]

Persangkaan hakim ialah kesimpulan hakim yang diterima atau sebagai hasil dari pemeriksaan sidang dan persangkaan undang-undang adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan undang-undang.[52]

Pengertian persangkaan hakim sesungguhnya amat luas. Segala peristiwa, keadaan sidang, bahan-bahan yang didapat dari pemeriksaan perkara tersebut, kesemuanya itu dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan hakim. Di dalam alat bukti persangkaan ini, suatu peristiwa dibuktikan secara tidak langsung, artinya melalui atau dengan perantaraan pembuktian peristiwa-peristiwa lain, sedangkan bukti tulisan atau kesaksian lazimnya dilakukan pembuktian secara langsung, artinya tidak dengan perantaraan alat-alat bukti lain.[53]

d. Alat Bukti Pengakuan

Alat bukti pengakuan dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut *al-ikrar* dan dalam bahasa Acara Peradilan Umum disebut *bekentenis* (Belanda), *confession* (Inggris), yang artinya ialah salah satu pihak atau kuasa sahnya mengaku secara tegas tanpa syarat di muka sidang bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah

[51]R. Subekti, *Hukum Acara Perdata…* hal.107

[52]Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), cet. ke-2, hal. 235

[53]Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata…*hal. 110

benar. Dasar pengakuan sebagai alat bukti untuk Peradilan Umum Perdata, ditemukan dalam HIR, Pasal 174 dan BW, Pasal 1923.[54]

Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan oleh hakim tidak perlu dilakukan lagi. Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan.[55]

Pengakuan dapat terjadi di dalam dan di luar persidangan. Pengakuan yang terjadi di dalam persidangan adalah pengakuan yang dilakukan salah satu pihak di depan hakim dalam persidangan, pengakuan iini tidak dapat ditarik kembali, kecuali terbukti bahwapengakuan tersebut adalah akibat dari suatu kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi. Sedangkan, pengakuan yang terjadi di luar persidangan, merupakan keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pihak lawan. Pengakuan di luar persidangan dapat dilakukan secaraca lisan atau tertulis.[56]

---

[54]Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama…* hal. 178
[55]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia…* hal. 148
[56]Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata…*hal.113

e. Alat Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 1929-1945 KUHPerdata. Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu member janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Yang Maha Kuasa dati pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang member keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religious yang digunakan dalam peradilan. Dalam perkara perdata, sumpah diucapkan oleh salah satu pihak yang berperkara pada waktu memberi keterangan mengenai perkaranya.[57]

Sedangkan Soedikno Mertokusumo berpendapat bahwa "sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang hikmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.[58]

Alat bukti memiliki macam-macam bentuk dan juga jenisnya, yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan juga memberikan keterangan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Berdasarkan keterangan dan penjelasan dari alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna

[57]Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata…*hal.115

[58]Wahju Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hal. 105

pembuktiannya. Jadi, para pihak berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan sesuai fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis dan alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia saat ini masih berpegang pada jenis alat bukti tertentu saja.[59]

Dalam skripsi ini akan diuraikan dan dijelaskan secara lebih mendalam yaitu pada alat bukti "*keterangan saksi"* sedangkan pada alat bukti lainnya akan diuraikan secara ringkas, berikut penjelasannya.

B. Gambaran Kesaksian Menurut Fikih

1. Pengertian Kesaksian

Saksi dalam kamus bahasa Indonesia adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu kejadian yang telah dilihat, didengar, atau mengalami kejadian itu.[60] Sedangkan dalam Ensiklopedi Islam saksi adalah orang yang melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa untuk melihat, menyaksikan atau mengetahuinya, agar suatu ketika bila diperlukan ia dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh terjadi.[61]

Kesaksian (*syahaadah)* itu diambil dari kata *musyaahadah*, yang artinya melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan

---

[59]Yulia, *Hukum Perdata* …Hal. 106

[60]Anando Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* (Suabaya:Kartika, 1995), cet.Pertama, h.303

[61]Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Islam,* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999) h.202

dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang ia ketahui dengan lafazh : *"aku menyaksikan* atau *aku telah menyaksikan."* Pengetahuan yang diberikan oleh saksi itu melalui penglihatan atau pendengaran dalam kasus yang pada umumnya sulit untuk diketahui kecuali melaluinya.[62]

Kesaksian dalam hukum Acara Perdata Islam dikenal dengan sebutan *As-syahaadah,* menurut bahasa ialah:

a. Pernyataan atau pemberitahuan yang pasti
b. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung
c. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya seperti persaksian saya menyaksikan sesuatu atinya saya mengalami dan melihatnya sendiri sesuatu itu maka saya ini sebagai saksi.[63]

Beberapa ahli fikih memberikan ulasan dan pendapat mereka tentang kesaksian, Imam Syafii memberikan suatu perumpamaan yang dituliskan di dalam kitabnya *al-umm* menurut beliau, suatu benda yang dikuasai pemilik lalu didakwa oleh orang yang memiliki karena suatu keadaan, maka atas pendakwa harus ada bukti (saksi) jika ia dapat membuktikan ia dapat mengambilnya jika tidak, maka tergugat harus

[62] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 14*, (Bandung : Al-Ma`arif, 1993) cet. ke-3, hal. 55

[63]Anshouddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Postif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h. 73

bersumpah dengan membatalkan/menyanggah gugatan penggugat, tetapi jika ia enggan tidak menyebabkan haknya diberikan kepada penggugat.[64]

Menurut Ma`ruf bin Humam al-Hanafy salah seorang ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa saksi adalah pemberitahuan kebenaran untuk menetapkan suatu yang hak dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan.[65]

Menurut Abu Abdillah Muhammad bin Abdi al-Baqi bin Yusuf al-Zarqani salah seorang ulama Malikiyyah, saksi adalah orang yang ada atau dengan kata lain hadir dalam suatu (peristiwa) karena saksi menyaksikan apa yang tidak disaksikan oleh orang lain.[66]

Menurut Jalaludin al-Mahalli salah seorang ulama dari Syafi`iyyah, saksi adalah memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan lafadz *"aku bersaksi"*[67]. Sedangkan menurut al-Kahlani saksi adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksian dan mengemukakannya karena dia menyaksikan suatu (peristiwa) yang orang lain tidak mengetahuinya.[68]

Kesaksian merupakan sebuah istilah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menerapkan suatu hak tehadap orang lain, dengan kata lain saksi

---

[64]Muhammad bin Idris al-Syafii, *al-umm,* juz-3, (Beirut-Libanon: Daar al Ma`rifah, tt), hal. 226

[65]Ma`ruf bin Humam al-Hanafy, *syarh Fath al-qadir,* (Beirut: Dar al-Fikr, tt) hal. 145

[66]Abu Abdillah Muhammad bin Abdi al-Baqi bin Yusuf al-Zarqani, *Syarh Muwaththa`Imam Malik,* (Mesir: Mustafa al-baabi al-Halaby, 1970) jilid IV, hal. 313

[67]Jalaludin al-Mahalli, *al-Mahally,* (Mesir: dar al-Ihya al-Kutub al-`Arabiyyah al-Azhar, tt) jilid IV, hal. 318

[68]Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *subulussalam,* (Bandung: Maktabah Dahlan, tt) Jilid IV, hal. 126

merupakan alat bukti yang sah yang betujuan untuk memberitahukan peristiwa yang sebenarnya dengan lafazd "aku bersaksi."[69]

Kesaksian adalah menyampaikan perkara yang sebenarnya, untuk membuktikan suatu kebenaran dengan mengucapkan lafazd-lafazd kesaksian di hadapan sidang pengadilan. Kesaksian merupakan keterangan saksi secara lisan di muka sidang atas apa yang dilihat sendiri oleh saksi tentang duduk perkara yang disengketakan.[70]

Sedangkan pengertian saksi menurut Hukum Acara Perdata adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya suatu peristiwa atau kejadian tersebut.[71]

Dalam hukum Acara Perdata, pembuktian dengan saksi sangatlah penting karena jika dalam suatu masyarakat desa biasanya perbuatan hukum yang dilakukan tidak tertulis, melainkan dengan dihadiri oleh saksi-saksi karena perbuatan hukum yang dilakukan kebanyakan masih menggunakan paham saling mempercayai satu sama lain.

Dalam peristiwa yang demikian menjelaskan bahwa tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atauakta saja. Akan tetapi jalan yang dapat ditempuh untuk membuktikan

---

[69]Abdur Rahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peadilan Menurut Hukum Islam,*(Jakarta: Pustaka Al Husna, 1986) h.55

[70]Ropaun Rambe dan A. Mukti Agafi, *Implementasi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Perca, 2001) h. 174

[71]Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) cet. pertama h. 160

suatu perkara ialah dengan menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan.[72]

Kesaksian menurut hukum Acara Perdata ialah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan, dengan jalan membuktikan secara lisan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.[73]

Dalam pasal 1907 KUH Perdata menjelaskan "tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana di ketahuinya hal-hal yang diterangkan." Pendapat-pendapat maupun pemikiran-pemikian khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran atau kesimpulan bukan disebut kesaksian.

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, kaena keterangan yang diberikan kepada hakim dipersidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih objektif dari pada pihak yang bersangkutan sendiri.[74]

Ditegaskan dalam pasal 1895 KUH Perdata yang berbunyi "pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualiakan oleh undang-undang." Jadi, pada pinsipnya alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali

---

[72]M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*,(Jakarta : Sinar Grafika, 1996) cet. pertama, h.40

[73]A. Juaini Syukri, *Keyakian Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam,* (Jakarta: PT. Megentha Bakti Guna, 1986) h.34

[74]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta: Libety, 1977) cet. pertama, h. 166

apabila undang-undang sendiri menentukan sengketa yang hanya dapat dibuktikan dengan akta atau alat bukti tulisan, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan.

Seorang saksi diharuskan benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikanya, bukan berdasakan cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran, lalu kemudian saksi menyusun atau mengambil suatu kesimpulan atau memberikan penilaianya sendiri. Saksi tidak boleh menyimpulkan atas apa yang disaksikannya itu melainkan menerangkan apa adanya menurut aslinya, dan seorang saksi harus menyebutkan sebab ia mengetahui peristiwa tersebut.[75]

Saksi hanya dapat menerangkan dan menjelaskan berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, atau yang ia rasakan sendiri dengan disertai alasan-alasan apa sebabnya atau bagaimana ia bisa mengetahuinya yaitu hal yang diterangkannya tersebut di muka persidangan. Sedangkan perasaan atau persangkaan yang istimewa yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai persaksian.[76]

Pengertian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa saksi adalah orang yang mengetahui secara langsung peristiwa dalam suatu perkara, dan kemudian saksi tersebut bertanggung jawab atas kesaksiannya jika suatu saat kesaksiannya itu dibutuhkan. Tugas seorang saksi adalah berkewajiban untuk mengungkapkan kesaksiannya di muka Pengadilan

[75]Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakakrta: PT. Raja Gafindo Persada, 2002) cet. Kesembilan, h.160

[76]M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata…h.40*

untuk menjelaskan peristiwa yang ia ketahui, karena pada dasarnya kesaksian seorang saksi sangat diperlukan untuk kemashlahatan hukum.

2. Syarat-syarat Alat Bukti Saksi

Dalam hukum Islam, kesaksian memiliki beberapa syarat yang dapat menentukan sah atau tidaknya kesaksian seseorang terhadap suatu peristiwa hukum, berikut ini syarat-syarat saksi menurut hukum islam:

a. Islam

Oleh sebab itu tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir terhadap orang muslim. Kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan. Imam Abu Hanifah dan Ibrahim An-Nakha`I memperbolehkan hal tersebut. Sedangkan Imam Syafi`I dan Imam Malik mengatakan bahwa tidak diperbolehkan kesaksian orang kafi terhadap orang muslim baik dalam hal wasiat maupun yang lainnya.[77]

b. Adil

Sifat keadilan ini merupakan tambahan bagi sifat Islam, dan harus dipenuhi oleh para saksi yaitu kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya, serta tidak dikenal kebiasaan berdusta dari mereka; karena firman Allah Swt yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

[77]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-14*, (Bandung: Al Ma`arif: 1987), cet. ke-1, h.57-59

Artinya : *"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar".* (Q.S. At-thalaq ayat 2)

Oleh sebab itu maka tidak diterima kesaksian orang fasik dan orang yang terkenal dengan kedustaan atau keburukan serta kerusakan akhlaknya. Inilah yang dipilih dalam pengertian adil. Orang yang adil dia juga mengerjakan amalan shaleh dalam beragama, menjauhi apa yang diharamkan dan dimakruhkan serta tidak melakukan dosa besar dan tidak selalu mengerjakan dosa-dosa kecil.[78]

c. Baligh dan Berakal

Apabila baligh syarat diterimanya kesaksian, maka baligh dan berakal merupakan syarat di dalam keadilan. Oleh sebab itu, anak kecil tidak boleh menjadi saksi walaupun dia bersaksi atas anak kecil seperti dia. Sebab mereka kurang mengerti kemashlahatan untuk dirinya bahkan untuk orang lain. Begitu pula kesaksian orang gila dan orang yang tidak waras, sebab kesaksian mereka ini tidak membawa kepada keyakinan terhadap peristiwa hukum yang terjadi.[79]

[78]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-14*..hal. 60-61
[79]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-14*..hal. 62

d. Dapat berbicara

Sudah barang tentu seorang saksi harus dapat berbicara. Apabila seorang saksi bisu dan tidak dapat berbicara, maka kesaksiannya tidak dapat diterima, sekalipun dia mengungkapkan dengan isyarat dan dapat dipahami.[80]

Sedangkan syarat saksi dalam Hukum Acara Perdata sama seperti halnya pada alat bukti yang lainnya, alat bukti saksi juga mempunyai syarat formil dan materil. Antara kedua syarat tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif. Oleh karena itu apabila terdapat cacat pada salah satu syarat maka mengakibatkan alat bukti tersebut tidak sah dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi, baik terdapat cacat pada syarat formil maupun materil, atau pada syarat formil terpenuhi akan tetapi pada syarat materil tidak terpenuhi maka alat bukti saksi tersebut juga tidak sah, begitu sebaliknya. Hal ini membuktikan bahwa hukum tidak bisa mentolerir hal yang demikian tersebut karena syarat-syarat tersebut bersifat mutlak, sehingga saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti.

Menurut Undang-undang, terdapat beberapa syarat formil yang melekat pada alat bukti saksi, antara lain:

a. Orang yang cakap menjadi saksi

Undang-undang membedakan orang yang cakap menjadi saksi dengan orang yang tidak cakap menjadi saksi. Berdasarkan prinsip umum, setiap orang dianggap cakap menjadi saksi

[80]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-14.*.hal 63

kecuali Undang-undang sendiri menentukan lain. Apabila undang-undang telah menentukan orang tertentu tidak boleh memberikan keterangan sebagai saksi, maka secara yuridis orang yang bersangkutan termasuk kedalam kategori tidak cakap sebagai saksi. Orang yang demikian menurut hukum tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, karena orang demikian dilarang menerimanya sebagai saksi.[81]

Orang-orang tersebut diatur dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBG maupun Pasal 1909 KUHPerdata yang terdiri dari:

- Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak
- Suami/istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai

Mereka yang disebutkan di atas merupakan saksi yang dianggap tidak cakap oleh hukum dan tidak dapat di dengar kesaksiannya. Namun dalam perkara perceraian terdapat pengecualian yang ditetapkan oleh undang-undang, keluarga (dalam hal-hal) dapat menjadi saksi dan disumpah. Yang dimaksud hal tertentu adalah perceraian yang didasarkan atas alasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu

[81]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,*(Jakarta : Sinar Grafika, 2014) cet. keempat belas, h. 633

pertengkaran/perselisihan terus menerus antara suami dan isteri atau yang disebut *Syiqaq.*[82] Sedangkan yang tergolong sebagai saksi yang tidak cakap secara relatif menurut hukum adalah:

- Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun
- Orang gila, meski ingatannya kadang-kadang terang dan sehat.

Keterangan mereka ini hanyalah boleh dianggap sebagai penjelasan belaka. Untuk memberikan penjelasan tersebut mereka tidak perlu disumpah.[83]

b. Keterangan Disampaikan di Muka Per sidangan

Keterangan saksi hanya dapat diberikan atau disampaikan di depan sidang pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 114 HIR, Pasal 171 RBG, maupun dalam Pasal 1905 KUHPerdata. Menurut pasal-pasal diatas, keterangan yang sah sebagai alat bukti saksi adalah yang diberikan dan disampaikan di depan persidangan. Pasal 1905 KUHPerdata menggunakan redaksi "di muka pengadilan". Tetapi dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan dipergunakan kalimat "dalam pengadilan". Keterangan yang diberikan saksi di luar persidangan dikatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti.[84]

c. Saksi Diperiksa Satu per Satu

[82]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*...hal.639
[83]M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata…hal.42*
[84]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*...hal.637-638

Syarat formil ini diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR, Pasal 171 ayat (1) RBG. Meskipun saksi yang dilaporkan para pihak terdiri dari beberapa orang, mereka harus dihadapkan dan diperiksa satu per satu, tidak boleh dihadapkan dan diperiksa secara bersamaan dalam waktu yang sama. Hal ini agar saksi tidak saling mendengar dan mengetahui keterangan yang diberikan oleh masing-masing mereka.[85]

d. Saksi Harus Mengucapkan Sumpah

Sebelum memberikan keterangan, saksi harus lebih dahulu mengangkat sumpah menurut agama masing-masing, bahwa ia akan menerangkan yang sebenar-benarnya, hal ini diatur dal Pasal 147 HIR,Pasal 175 RBG, dan Pasal 1911 KUHPerdata. Sebagai pengganti sumpah seorang saksi dapat mengucapkan janji apabila Agama atau kepercayaannya melarang mereka melakukan sumpah. Maka dari itu keterangan saksi yang belum diangkat sumpah atau janji tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Tujuan Undang-undang yang mengharuskan saksi bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangannya adalah agar saksi tersebut betul-betu memberikan keterangan yang sebenarnya. Sebab, bagi orang yang beragama dan percaya akan kekuasaan tuhan, dia tidak akan dengan mudah memberikan

[85]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*...hal.640

keterangan yang tidak benar, sebab ia menyadari apabila memberikan keterangan yang tidak benar akan mendapat laknat dari tuhan.[86]

Selain syarat formil yang telah dijelaskan di atas, alat bukti saksi juga memiliki syarat-syarat materil yang juga menentukan sah atau tidaknya kesaksian tersebut. Syarat materil yang dijelaskan pada uraian ini bersifat kumulatif, bukan alternatif. Apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, mengakibatkan keterangan yang diberikan saksi mengandung cacat materil, oleh karena itu keterangan tersebut tidak sah sebagai alat bukti. Sehubungan dengan itu, perlu diperhatikan syarat-syarat materil apa saja yang melekat pada alat bukti saksi:

a. Saksi Minimal 2 Orang

Syarat pertama ditegaskan dalam Pasal 169 HIR, Pasal 1905 KUHPerdata yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya, agar sah dan dapat menjadi alat bukti harus ditambah dengan suatu alat bukti lainnya. Syarat materil ini sekaligus memberikan patokan batas minimal pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti. Bisa dirumuskan dalam proposisi: kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian. Hal ini disebut dengan istilah *unus testis nullus.* Maksudnya, kalau alat bukti yang diajukan hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa didukung atau ditambah dengan alat

[86]Ridwan syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Banajarmasin: PT Citra Aditya Bakti, 2009) hal. 104

bukti yang lain, kebenaran kesaksian yang demikian tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian. Oleh karena itu tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.[87]

Secara negatif, keterangan satu orang saksi tidak dapat dipercaya. Jadi hakim dilarang memberikan sesuatu arti kepada keterangan satu orang saksi, walaupun dalam hatinya yakin akan kebenaran keterangan saksi itu. Satu saksi bukan saksi, demikianlah bunyi keterangannya secara ringkas.[88]

b. Keterangan Berdasarkan Alasan dan Sumber Pengetahuan

Kesaksian hanya mengenai peristiwa-peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi. Ini disimpulkan dari pasal 171 ayat (2) HIR dan Pasal 308 ayat (2) RBG, yang mengatakan bahwa suatu pendapat atau persangkaan seorang yang didapat secara berpikir, tidak dianggap sebagai kesaksian. Ayat (1) dari pasal tersebut menentukan bahwa saksi harus memberikan keterangan bagaimana dia dapat mengetahui suatu peristiwa tersebut, apakah dia melihat sendiri, atau mendengar sendiri, atau merasakan sendiri suatu peristiwa hukum tersebut.[89]

Saksi hanya dapat menerangkan apa yang ia lihat, dengar, atau rasakan sendiri dengan disertai alasan-alasan apa sebabnya atau bagaimana cara dia bisa sampai mengetahui hal yang

---

[87]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*...hal.648

[88]M. Isa Arief, *Pembuktian dan Daluwarsa,* (Jakarta: PT Intermesa: 1978) cet. pertama, hal. 108

[89]Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia,* (Bandung: Sumur Bandung, 1992) hal. 115

diterangkannya itu. Perasaan atau sangka yang istimewa yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai kesaksian. Seorang saksi dilarang menarik kesimpulan, karena hal itu adalah tugas hakim.[90]

Dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahui hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat atau perkiraan khusus atau persangkaan yang diperoleh dari pikiran, bukanlah kesaksian. Jadi dalam kesaksian itu harus diterangkan tentang pengetahuan saksi mengenai suatu peristiwa yang dialami sendiri, dengan menyebutkan alasannya bagaimana dia sampai mengetahui peristiwa itu. Misalnya saksi mengetahui peristiwa itu dengan melihat sendiri, mendengar sendiri, merasakan sendiri. Kalau hanya merupakan kesimpulan belaka yang didasarkan pada pendapat atau perkiraan atau keterangan yang didengar dari orang lain (pihak ketiga) yang dikenal dengan istilah *testimonium de auditu*, bukanlah kesaksian.[91]

Testimonium de auditu adalah kesaksian atau keterangan yang diperoleh oleh saksi dari orang lain, bisa jadi yang diperoleh dari pihak yang berperkara. Disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat,

[90]M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata…hal. 40*

[91]Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009) hal.103

dan mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan.[92]

Pada dasarnya, penentangan menerima *tetimonium de auditu* sebagai alat bukti saksi bersifat fundamental, karena keadaan yang sebenarnya dan akurasi kata-kata yang disampaikan seseorang kepada orang lain sulit menguji kebenarannya. Oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain, sangat beralasan untuk menolaknya sebagai bukti, sebab apa yang diterangkan saksi itu mengandung bahaya kesalahan atau ada kemungkinan memutarbalikkan fakta. Itulah sebabnya sangat sulit diharapkan saksi itu dapat melakukan repetisi atau pengulangan cerita atau pernyataan yang sama persis dengan apa yang disampaikan oleh orang pertama.[93]

c. Keterangan Saling Bersesuaian

Dalam pasal 172 HIR, Pasal 309 RBG, Pasal 1908 KUHPerdata menekankan kepada hakim agar meninjau keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi. Pasal itu berbunyi: *"dalam hal menimbang harga kesaksian, hakim harus memperhatikan benar kecocokan keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain."* Cocoknya kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui oleh hakim secara lain

[92]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*...hal.661
[93]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*...hal.662

tentang perkara yang bersangkutan. Hakim juga harum memperhatikan segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk memberi keterangan-keterangan tertentu. Hakim juga perlu melihat latar belakang dan cara hidup saksi, adat, kebiasaan, dan martabat saksi serta sagala keadaan yang berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya atau tidak.[94]

Maka dari itu, menurut pasal 172 HIR yang telah disebutkan tadi menyimpulkan bahwa saksi dilarang menarik kesimpulan dari apa yang dia ketahui dan dijelaskan. Karena dalam pasal tersebut memberikan wewenang kepada hakim untuk dapat menilai dan menyimpulkan kecocokan antara keterangan yang diberikan oleh para saksi.[95]

Pengertian saling bersesuaian atau kecocokan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya atau antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya adalah terdapat kesesuaian sehingga mampu member dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan. Antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain tidak bercerai dan saling berdiri sendiri, sehingga semua keterangan itu tidak mampu dan tidak berdaya meneguhkan suatu masalah atau peristiwa hukum tertentu sesuai dengan apa yang diperkarakan.

[94]Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia…* hal. 116
[95]M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata…hal. 40*

Pengertian saling bersesuaian tidak boleh diartikan secara sempit, dalam arti keterangan yang diberikan para saksi mesti sama dan seragam, tidak demikian maknanya, tetapi persesuaian dalam arti luas yaitu meliputi saling berhubungan maupun saling berkaitan antara berbagai keterangan itu, namun dari saling berhubungan dan saling berkaitan itu terwujud suatu kesatuan pengukuhan atau peneguhan masalah yang disengketakan. Jadi singkatnya, yang dimaksud saling bersesuaian bukanlah terbatas pada kesamaan atau keseragaman terhadap keterangan yang diberikan para saksi saja yang bernilai sebagai alat bukti, akan tetapi meliputi keterangan yang mengandung koneksitas yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain meskipun keterangan itu tidak sama dan seragam.[96]

3. Dasar Hukum Saksi

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pensyariatan untuk menjadi saksi ini terdapat di dalam al-Qur`an dan Sunnah diantaranya :

- Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ...

Artinya:*"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah..."* (Q.S. An-Nisa` : 135)

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ...

[96]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*...hal.655

Artinya:"*dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah…* (Q.S. Ath-Thalaq : 2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ...

Artinya:*"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil…"* (Q.S. Al-Maidah: 8)

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم...

Artinya:*"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang (lelaki diantaramu)."* (Q.S. Al-Baqarah: 282)

- As-sunnah

Sedangkan hadist nabi yang mengulas tentang kesaksian, diantaranya adalah:

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا»[97]

Artinya:*"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dia berkata : aku telah membaca dari Malik, dari Abdillah bin Abi Bakar, dari ayahnya, dari Abdillah `Amr bin Utsman, dari Abi `Amrah Al-Anshari, dari Zaid bin Khalid Al-juhani, sesungguhnya Nabi SAW. Telah bersabda: sukakah kamu kuberitahukan kepadamu saksi-saksi yang baik? Yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum ia diminta untuk mengemukakannya." (H.R. Muslim)*

[97]Muslim, *Shahih Muslim Juz III,* Tahqiq : Muhammad Fu`ad Abdi Al-Baqi, (Beirut : Dar Al-Ihya` At-Tirats Al-`Arabi, t,t), hal. 1344

عَنْ إِبْنِ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْه, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي وَ اليَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقى و الترمذى)

Artinya: *"Dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Nabi Salallahu`alaihi wa sallam bersabda : pembuktian dalah kewajiban penggugat sedangkan sumpah adalah kewajiban orang yang mengingkari". (H.R Al-Baihaqi dan Tirmidzi)*[98]

Dasar hukum memberikan kesaksian pada mulanya adalah fardu kifayah, jika dua orang yang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. Akan tetapi jika semua orang menolak memberikan kesaksian maka semuanya berdosa karena maksud dari kesaksian itu adalah untuk memelihara hak.

Hukum memberikan kesaksian pada mulanya adalah fardhu kifayah bisa berubah menjadi fardhu `ain jika tidak ada lagi orang lain yang mengetahui suatu kasus, kecuali dua orang saja maka memberikan kesaksian adalah wajib bagi kedua orang yang menyaksikannya. Terhadap saksi seperti ini jika keduanya menolak untuk memberikan kesaksian maka mereka boleh dipanggil secara paksa.[99]

Menurut hukum acara perdata ketentuan tentang saksi telah diatur dalam pasal 1895 KUH Perdata *"Pembuktian dengan saksi dibolehkan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh Undang-Undang,"* dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan tentang dasar hukum mengenai saksi adalah sebagai berikut:

- Dasar hukum pemeriksaan saksi:

[98]Shan`ani, *Subulussalam Juz IV,* (Bandung : Dahlan, t,t), hal. 126

[99]Asadullah Al-faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009) cet.pertama, hal. 47

Pasal 144 HIR *(1) saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang (2) ketua akan menanyakan nama, pekerjaan, umur dan tempat berdian atau tempat tinggal masing-masing, ia akan menanyakan pula bahwa mereka bekeluarga sedarah atau semenda dengan salah satu atau kedua belah pihak, dan jika benar demikian, dalam derajat beberapa; selain itu akan dipertanyakan pula, adakah mereka menjadi pembantu salah satu pihak.*

Pasal 147 HIR: "*jika saksi itu mengundurkan diri dari tugas memberi kesaksian, atau jika pengundurannya dinyatakan tidak beralasan, maka sebelum memberi keterangan ia harus disumpah menurut agamanya."*
Pasal 152 HIR *"keterangan saksi yang diperiksa dalam suatu persidangan dicatat dalam berita acara persidangan itu oleh panitera pengadilan."*[100]

Pasal 171 HIR *" (1) tiap-tiap kesksian harus disertai bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya (2) prndapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian."*[101]

- Dasar hukum keterangan saksi:

Pasal 172 HIR *"dalam hal menimbang nilai kesaksian itu, hakim harus memperhatikan cocoknya para saksi itu satu sama lain, kesesuaian kesaksian mereka dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang bersangkutan, semua alasan para saksi untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara begini atau begitu, peri kehidupan,adat istiadat, dan kedudukan para saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai."*

Pasal 1895 KUH Perdata *"Pembuktian dengan saksi dibolehkan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh Undang-Undang,"*[102]

Pasal 1902 KUH Perdata *"dalam hal undang-undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan*

[100] http://muhammadarifuddin.blogspot.co.id/2012/06/hir-het-herziene-indonesisch-reglement.html?m=1 diakses pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 13.34

[101] http://lawlife.b;ogspot.co.id/2011/07/alat-bukti-saksi.html?m=1 diakses pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 14.04

[102] Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku Keempat Tentang Pembuktian dan Daluwarsa, Bab III tentang Pembuktian Dengan Saksi Pasal 1895

> *pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan."*
>
> Pasal 1905 KUH Perdata *"keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti dalam pengadilan tidak boleh dipercaya."* Pasal 1911 KUH Perdata *"tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya."*[103]

Dari ketentuan Pasal-pasal yang menerangkan tentang pembuktian dengan saksi disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa nilai kekuatan alat bukti saksi adalah bebas nilai kebenaran yang terkandung, tidak sempurna dan tidak mengikat, baik kepada para pihak maupun kepada hakim, sehingga hakim bebas untuk memberikan penilaian.[104] Keterangan dari seorang saksi saja tanpa ada alat bukti lain tidak dianggap pembuktian yang cukup, jadi seorang saksi bukanlah saksi. Lain dari pada itu, pendapat-pendapat atau perkiraan dari seorang saksi tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti melainkan saksi harus memberikan alasan bagaimana dia mengetahui terhadap hal-hal yang diterangkannya di persidangan.[105]

4. Kewajiban Saksi

Kewajiban yang diterapkan kepada saksi dalam perkara perceraian di Pengadilan sama halnya dengan kewajiban saksi pada umumnya, diantaranya adalah:

1. Kewajiban Untuk Menghadap

---

[103]Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku Keempat Tentang Pembuktian dan Daluwarsa, Bab III tentang Pembuktian Dengan Saksi Pasal 1902 dan 1905

[104]Nofiardi, *Hukum Acara Peradilan Agama…* hal.84

[105]Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia…*hal.37

Kewajiban untuk menghadap di persidangan pengadilan ini dapat disimpulkan dari Pasal 140 dan 141 HIR yang menentukan adanya sanksi bagi saksi yang tidak mau datang setelah dipanggil dengan patut. Pada hari sidang yang telah ditetapkan para saksi dipanggil satu per satu untuk masuk ke ruang sidang dan Hakim menanyakan nama, pekerjaan, umur, dan alamat serta hubungan saksi dengan para pihak, apakah mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda atau apakah dia menerima upah untuk bekerja dengan para pihak.[106]

2. Kewajiban Untuk Bersumpah

Setelah saksi berkewajiban untuk datang ke persidangan setelah di panggil secara patut oleh Pengadilan, maka kewajiban saksi selanjutnya adalah mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing. Isi simpah atau janji tersebut adalah saksi akan menerangkan dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.[107]

Mengucapkan sumpah merupakan kewajiban hukum bagi saksi, mengenai pengucapan sumpah merupakan kewajiban hukum bagi saksi, diatur dalam pasal 1911 KUH Perdata, Pasal 147 HIR, Pasal 175 RBG. Penegasan pengucapan sumpah merupakan kewajiban hukum bagi saksi dikemukakan dalam pasal 1911 KUH Perdata yang berbunyi : *"Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan yang sebenarnya."*

---

[106]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia…* hal. 141
[107]Bambang Waluyo, *sistim Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia…*hal. 37

Meskipun dalam Pasal 144 HIR atau Pasal 175 RBG tidak mencantumkan perkataan wajib, tapi hanya berupa kalimat *"lebih dahulu disumpah menurut agamanya"* kalimat itu dianggap bersifat imperatif. Oleh karena itu tindakan tersebut merupakan kewajiban hukum dan sekaligus menjadi syarat formil atas keabsahan saksi sebagai alat bukti.[108]

3. Kewajiban Untuk Memberi Keterangan

Setelah saksi menghadap ke persidangan dan disumpah, maka saksi berkewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Apa yang akan ditanyakan oleh Hakim maka itulah yang harus diterangkan oleh saksi di persidangan. Pertanyaan yang diajukan kepada saksi harus disampaikan oleh hakim. Dalam hal ini hakim dapat menolak suatu pertanyaan yang diajukan oleh pihak yang berperkara kepada saksi. Pertanyaan yang diajukan oleh hakim kepada saksi harus atas kehendaknya sendiri asalkan hal itu menuju kepada kebenaran dan saksi wajib menjawabnya dengan benar. Semua keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan harus dicatat dalam berita acara Persidangan.[109]

Dalam memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan harus berdasarkan pengalaman saksi sendiri, berdasarkan penglihatan saksi itu sendiri, dan juga berdasarkan

[108]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*...hal. 642
[109]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia…* hal.143

pendengaran saksi itu sendiri. Semua ha l yang berhubungan dengan perkara yang disengketakan harus diterangkan oleh saksi berdasarkan peristiwa yang sebenarnya.[110]

[110]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*...hal.652

BAB III

KEKUATAN KESAKSIAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

A. Monografi Pengadilan Agama Padang Panjang

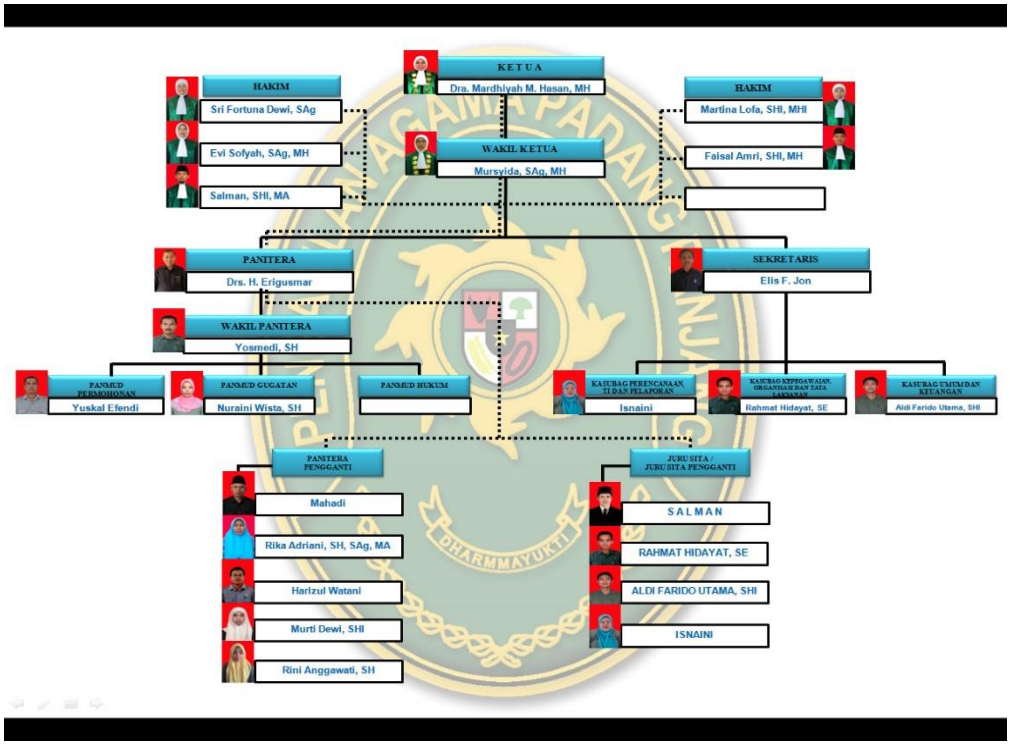
1. SejarahPengadilan Agama Padang Panjang

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Padang Panjang adalah berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan. Pengadilan Agama Padang Panjang sangat dibutuhkan keberadaannya dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dimana pada awal tahun 1957 Mahkamah Syari'ah berdiri di Padang Panjang dengan ketua pertama yaitu bapak Munaf Tuanku Parik Panjang yang berkantor di Kauman Padang Panjang. Kemudian pada tahun 1966 pindah ke Bukit Surungan samping Kantor Camat X Koto sebagai ketua Tuanku Usman Hatta kemudian berganti pula dengan Buya H.Syarbaini.

Kemudian pada tahun 1966 Kantor Mahkamah Syariah Padang Panjang pindah lagi ke balai kota (sebelah Kantor Pos) dengan ketuanya Agus Dt.Gamiak dan pada tahun 1978 kantor baru di bangun yang berlokasi di Jl.Perintis Kemerdekaan No. 49 sebagai ketua pada saat itu masih Agus Dt.Gamiak, sampai saat ini sudah beberapa kali perubahan pimpinan dan berkantor di Jl. H. Agus salim No. 04, Kelurahan Bukik Malintang Kota Padang Panjang dengan 3 masa pergantian ketua pertama Dr. H. M. Syamri Adnan SH. MHI, Drs. Syamsul Bahri, SH, Dra Asmidar, Dra.Hj. Elvia Darwati, SH dan Dra. Mardhiyah M. Hasan, MH sampai sekarang.[110]

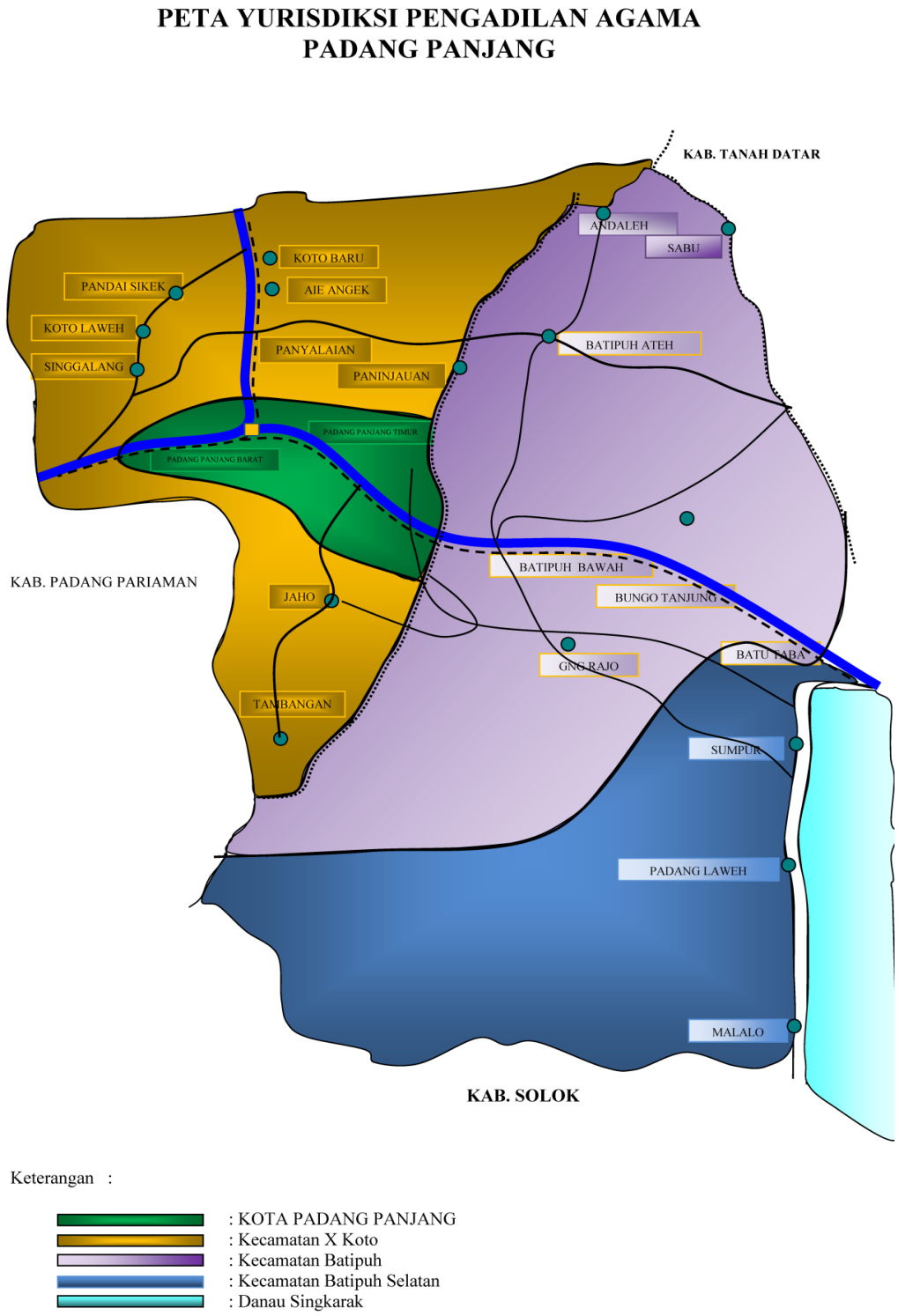
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Panjang



Sumber: *Kasubag. Kepegawaian Pengadilan Agama Padang Panjang*

[110]Sumber Data: *Pengadilan Agama Padang Panjang*, Kamis 18 Mei 2017

3. Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Padang Panjan



Sumber: *Pengadilan Agama Padang Panjang*

Data dan keterangan wilayah hukum Pengadilan Agama Panjang mencakup:[111]

a. Lokasi dan luas wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang
    1) Secara astronomi Kota Panjang Panjang terletak di antara 00’27-00’32 LS (Lintang Selatan) dan 100’20-100’30 BT (BujurTimur).
    2) Secara geografis alam: (laut,selat,samudera,sungai) atau secara administrasi (kewilayahan) Pengadilan Agama Padang Panjang berbatasan dengan:
        a) Sebelah Barat berbatasan dengan Kebupaten Padang Pariaman.
        b) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Agam.
        c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Pariangan Kabupaten Tanah Datar.
        d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebupaten Solok.
b. Luas wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang meliputi area seluas 402,23 km2.
    1) Pembagian wilayah hukum

        Wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang terdiri dari :

        (a) Kec. Padang Panjang Barat.
        (b) Kec. Padang Panjang Timur.
        (c) Kec. X Koto Kabupaten Tanah Datar.

[111]Sumber Data: *Pengadilan Agama Padang Panjang*, Kamis 18 Mei 2017

(d) Kec. Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

(e) Kec. Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Padang Panjang

Visi

"Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Panjang yang bersih dan bermartabat menuju peradilan yang agung"

Misi

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Padang Panjang.
2. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan.
3. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Padang Panjang yang modern.
4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Padang Panjang.[112]

5. Kewenangan Pengadilan Agama

Wewenang Pengadilan Agama tertuang dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 dan diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 50 tahun 2000 yang menjelaskan tentang kewenangan Pengadilan Agama mencakup:[113]

[112]Sumber Data: *Pengadilan Agama Padang Panjang,* Kamis 18 Mei 2017
[113]Sumber Data: *Pengadilan Agama Padang Panjang,* Kamis 18 Mei 2017

1. Perkawinan
    a. Izin poligami
    b. Dispensasi perkawinan
    c. Pencegahan perkawinan
    d. Penolakan perkawinan oleh PPN
    e. Kelalaian kewajiban suami istri
    f. Cerai talak
    g. Cerai gugat
    h. Harta bersama
    i. Penguasaan anak
    j. Nafkah anak oleh ibu
    k. Hak-hak bekas suami istri
    l. Pengesahan anak
    m. Pencabutan kekuasaan orang tua
    n. Pencabutan kekuasaan wali
    o. Penunjukan orang lain sebagai wali dalam hal kekuasaannya di cabut
    p. Penunjukan wali dalam hal seseorang anak belum cukup umur 18 tahun
    q. Ganti rugi terhadap wali
    r. Penetapan asal usul anak dan pengangkatannya
    s. Penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan

t. Isbat nikah dan menurut peraturan lainnya.

2. Kewarisan

   a. Wasiat

   b. Hibah

   c. Zakat

   d. Infak

   e. Sadaqah

   f. Ekonomi syariah, meliputi:

      1) Bank syariah

      2) Lembaga keuangan mikro syariah

      3) Asuransi syariah

      4) Re asuransi syariah

      5) Reksadana syariah

      6) Obligasi dan surat berharga jangka menengah syariah

      7) Sekuritas syariah

      8) Pembiayaan syariah

      9) Pegadaian syariah

      10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah

      11) Bisnis syariah

6. Data Perceraian Pengadilan Agama Padang Panjang Bulan September-Desember 2016

Berikut ini data perceraian yang terdaftar dan telah diputuskan di Pengadilan Agama Padang Panjang terhitung selama 3 bulan dari September-Desember Tahun 2016:

Tabel: 3.1

Bulan September

NO.	NOMOR PERKARA	FAKTOR PENYEBAB
1.	121/G/2016/PA.PP	Meninggalkan salah satu pihak
2.	153/G/2016/PA.PP	Ekonomi
3.	148/G/2016/PA.PP	Meninggalkan salah satu pihak
4.	166/G/2016/PA.PP	Perselisihan
5.	123/G/2016/PA.PP	Perselisihan
6.	130/G/2016/PA.PP	Meninggalkan salah satu pihak
7.	169/G/2016/PA.PP	Perselisihan
8.	107/G/2016/PA.PP	Perselisihan
9.	140/G/2016/PA.PP	Perselisihan
10.	114/G/2016/PA.PP	Meninggalkan salah satu pihak
11.	116/G/2016/PA.PP	Meninggalkan salah satu pihak
12.	172/G/2016/PA.PP	Perselisihan
13.	184/G/2016/PA.PP	Perselisihan

14.	158/G/2016/PA.PP	Perselisihan
15.	103/G/2016/PA.PP	Perselisihan
16.	191/G/2016/PA.PP	Perselisihan
17.	161/G/2016/PA.PP	Meninggalkan salah satu pihak
18.	171/G/2016/PA.PP	Perselisihan
19.	193/G/2016/PA.PP	Perselisihan
20.	156/G/2016/PA.PP	Ekonomi
21.	150/G/2016/PA.PP	Perselisihan

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang

Tabel: 3.2

Bulan Oktober

NO.	NOMOR PERKARA	FAKTOR PENYEBAB
1.	162/G/2016/PA.PP	Perselisihan
2.	164/G/2016/PA.PP	Perselisihan
3.	206/G/2016/PA.PP	Perselisihan
4.	118/G/2016/PA.PP	Meninggalkan salah satu pihak
5.	131/G/2016/PA.PP	Meninggalkan salah satu pihak
6.	190/G/2016/PA.PP	Perselisihan
7.	188/G/2016/PA.PP	Perselisihan
8.	137/G/2016/PA.PP	Perselisihan
9.	209/G/2016/PA.PP	Perselisihan

10.	179/G/2016/PA.PP	Perselisihan
11.	175/G/2016/PA.PP	Perselisihan
12.	202/G/2016/PA.PP	Perselisihan
13.	136/G/2016/PA.PP	Perselisihan
14.	200/G/2016/PA.PP	Ekonomi
15.	203/G/2016/PA.PP	Perselisihan
16.	182/G/2016/PA.PP	Perselisihan
17.	199/G/2016/PA.PP	Perselisihan
18.	86/G/2016/PA.PP	Perselisihan
19.	207/G/2016/PA.PP	Perselisihan
20.	185/G/2016/PA.PP	Perselisihan
21.	195/G/2016/PA.PP	Ekonomi
22.	187/G/2016/PA.PP	Perselisihan
23.	196/G/2016/PA.PP	Perselisihan
24.	186/G/2016/PA.PP	Perselisihan

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang

Tabel: 3.3

Bulan November

NO.	NOMOR PERKARA	FAKTOR PENYEBAB
1.	146/G/2016/PA.PP	Perselisihan
2.	197/G/2016/ PA.PP	Perselisihan

3.	217/G/2016/ PA.PP	Perselisihan
4.	184/G/2016/ PA.PP	Perselisihan
5.	178/G/2016/ PA.PP	Perselisihan
6.	201/G/2016/ PA.PP	Perselisihan
7.	220/G/2016/ PA.PP	Perselisihan
8.	225/G/2016/ PA.PP	Perselisihan
9.	214/G/2016/ PA.PP	Perselisihan
10.	222/G/2016/ PA.PP	Perselisihan
11.	233/G/2016/ PA.PP	Perselisihan
12.	149/G/2016/ PA.PP	Meninggalkan salah satu pihak
13.	239/G/2016/ PA.PP	Perselisihan
14.	204/G/2016/ PA.PP	Perselisihan
15.	208/G/2016/ PA.PP	Meninggalkan salah satu pihak
16.	224/G/2016/ PA.PP	Perselisihan
17.	235/G/2016/ PA.PP	Perselisihan
18.	219/G/2016/ PA.PP	Perselisihan
19.	229/G/2016/ PA.PP	Perselisihan
20.	48/G/2016/ PA.PP	Perselisihan
21.	215/G/2016/ PA.PP	Ekonomi
22.	244/G/2016/ PA.PP	Perselisihan

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang

Tabel: 3.4

Bulan Desember

NO.	NOMOR PERKARA	FAKTOR PENYEBAB
1.	141/G/2016/PA.PP	Perselisihan
2.	243/G/2016/PA.PP	Meninggalkan salah satu pihak
3.	211/G/2016/PA.PP	Ekonomi
4.	177/G/2016/PA.PP	Perselisihan
5.	242/G/2016/PA.PP	Perselisihan
6.	248/G/2016/PA.PP	Perselisihan
7.	170/G/2016/PA.PP	Perselisihan
8.	232/G/2016/PA.PP	Perselisihan
9.	194/G/2016/PA.PP	Perselisihan
10.	181/G/2016/PA.PP	Perselisihan
11.	163/G/2016/PA.PP	Perselisihan
12.	238/G/2016/PA.PP	Perselisihan
13.	250/G/2016/PA.PP	Perselisihan
14.	168/G/2016/PA.PP	Perselisihan
15.	253/G/2016/PA.PP	Perselisihan
16.	251/G/2016/PA.PP	Perselisihan
17.	122/G/2016/PA.PP	Meninggalkan salah satu pihak

18.	256/G/2016/PA.PP	Perselisihan
19.	205/G/2016/PA.PP	Perselisihan
20.	157/G/2016/PA.PP	Ekonomi
21.	176/G/2016 PA.PP	Meninggalkan salah satu pihak

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang

Dari data yang tercantum pada tabel di atas, maka dapat dirincikan bahwa pada bulan September 2016 perkara perceraian yang masuk berjumlah 21 perkara dan perkara yang telah diputus sebanyak 29 perkara termasuk proses perkara dari bulan sebelumnya. Maksudnya adalah, proses perkara dari bulan sebelumnya tersebut yaitu perkara tersebut terdaftar pada bulan sebelumnya akan tetapi baru diputuskan oleh majelis hakim pada bulan september, yaitu terdapat 8 perkara lanjutan.

Pada bulan Oktober terdapat 24 perkara yang masuk terdaftar pada Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan rincian 20 perkara yang diputus oleh hakim. Sementara itu pada bulan November, perkara yang masuk terdapat 22 perkara dengan rincian 28 perkara yang diputus oleh hakim termasuk proses perkara pada bulan sebelumnya (perkara lanjutan). Sedangkan pada bulan Desember terdapat 21 perkara yang masuk dan 23 perkara yang diputuskan oleh majelis hakim termasuk proses perkara pada bulan sebelumnya. Maka dari itu

jumlah keseluruhan perkara perceraian yang terdapat pada bulan September-Desember sebanyak 88 perkara perceraian.[114]

Jika dibandingkan dengan data perceraian yang terdapat di Pengadilan Agama lain, seperti Pengadilan Agama Bukittinggi, pada bulan September 2016 terdapat 25 perkara perceraian yang masuk, kemudian pada bulan Oktober terdapat 47 perkara dengan rincian 10 perkara itsbat nikah, 1 perkara harta bersama, 1 perkara harta warisan dan 35 perkara perceraian. Pada bulan November terdapat 40 perkara dengan rincian 2 perkara itsbat nikah dan 38 perkara perceraian. Sementara itu pada bulan Desember terdapat 11 perkara perceraian. Maka jika dikalkulasikan terdapat sebanyak 109 perkara perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Bukittinggi.[115]

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perkara perceraian memang lebih mendominasi di Pengadilan Agama dari beberapa perkara yang telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Padang Panjang dan Bukittinggi.

B. Prosedur Kesaksian Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padang Panjang

Dalam berperkara di Pengadilan Agama khususnya dalam kasus perceraian yang melibatkan dua pihak yaitu penggugat dan tergugat atau

[114]Rahmat Syadiqi, SH, Petugas Meja II Pengadilan Agama Padang Panjang, *Wawancara Dengan Penulis*, Tanggal 18 Mei 2017

[115]https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bukittinggi/periode/register

pemohon dan termohon, para pihak tersebut hendaklah mendaftarkan terlebih dahulu perkara tersebut ke Pengadilan Agama berupa surat gugatan. Setelah berkas perkara diterima oleh panitera Pengadilan Agama, maka panitera berkewajiban untuk memeriksa seluruh berkas perkara yang telah terdaftar tersebut sebelum diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama.

Setelah diperiksa dan tidak terdapat kesalahan pada keseluruhan berkas perkara tersebut, barulah diserahkan kepada ketua Pengadilan Agama untuk segera ditetapkan Penetapan Majelis Hakim (PMH), setelah itu berkas perkara tadi diberikan kepada majelis hakim yang telah ditunjuk untuk dipelajari berkasnya lalu barulah ketua majelis menetapkan hari sidang (PHS) yang meliputi hari/tanggal/jam persidangan pertama akan dilakukan.[116]

Setelah ketua Pengadilan Agama menerima berkas perkara dari panitera, maka ketua pengadilan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sudah harus menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam sebuah penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH). Dalam menentukan susunan majelis hakim, selain dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kemampuan hakim yang ditunjuk sebagai hakim ketua majelis, ketua Pengadilan Agama juga harus memperhatikan senioritas hakim dalam menetapkan susunan majelis hakim.[117] Sedangakan surat panggilan

[116]Roihan Al Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers,2015) hal. 134
[117]A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet. Ke-2, hal. 57

diberikan kepada para pihak selambat-lambatnya 3 hari sebelum persidangan dimulai, 3 hari tersebut tidak termasuk hari libur melainkan hari kerja.[118]

Sama halnya dengan yang diuraikan di atas, di Pengadilan Agama Padang Panjang, dalam memeriksa perkara perceraian juga berdasarkan aturan yang berlaku. Setelah para pihak mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Padang Panjang, lalu berkas perkara tersebut diserahkan kepada panitera untuk diperiksa dan setelah diperiksa oleh panitera, maka panitera harus bersegera untuk menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk segera pula ditetapkan dan ditunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut, setelah itu berulah majelis hakim yang telah ditunjuk setelah mempelajari berkas perkara (Ketua Majelis) menetapkan hari sidang pada perkara tersebut.[119]

Setelah majelis hakim menetapkan hari sidang pada perkara tersebut, barulah juru sita/juru sita pengganti memanggil para pihak dengan relas panggilan untuk penggugat maupun tergugat yang memerintahkan untuk para pihak tersebut hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Setelah itu para pihak yang telah dipanggi dan hadir menghadap ke persidangan, pada sidang pertama majelis hakim menanyakan/memeriksa identitas para pihak satu persatu, melakukan upaya perdamaian, mediasi, dan kalau upaya perdamaian

[118]Roihan Al Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*...hal. 84

[119]Rahmat Syadiqi SH, Petugas Meja II Pengadilan Agama Padang Panjang, *Wawancara Dengan Penulis*, Tanggal 18 Mei 2017

ataupun mediasi tidak berhasil, maka persidangan berikutnya lanjut untuk tahap pemeriksaan perkara yaitu pembacaan gugatan hingga replik-duplik yaitu jawab-menjawab oleh para pihak yang berguna bagi majelis hakim untuk mencari kebenaran dalam perkara tersebut hingga perkara dapat diselesaikan dan diputuskan tanpa ada satu pun pihak yang merasa tidak diuntungkan atau dirugikan.

Apabila pemeriksaan terhadap gugatan yang diajukan telah selesai dan jawab-menjawab telah dirasa cukup oleh majelis hakim, maka persidangan berikutnya lanjut kepada tahap pembuktian. Majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk membawa alat-alat bukti berupa tertulis yang meliputi; akta nikah, KTP dan surat-surat yang lain sebagai alat bukti pendukung, lain dari pada bukti tertulis, majelis hakim juga meminta alat bukti lainnya seperti saksi. Saksi yang diminta oleh majelis hakim adalah saksi yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diperselisihkan dan juga orang-orang yang sudah dewasa serta kenal dengan para pihak.

Untuk tahap pemeriksaan saksi di persidangan, majelis hakim memanggil saksi satu per satu untuk masuk ke ruang sidang, dalam artian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu pemeriksaan saksi dilakukan secara terpisah. Dalam pemeriksaan tersebut, saksi terlebih dahulu ditanyakan apakah dia bersedia untuk jadi saksi atau tidak tanpa adanya tekanan, dan setelah itu identitasnya, nama, umur, pendidikan terakhir,

pekerjaan serta hubungan saksi dengan para pihak dan setelah itu saksi disumpah sebelum diperiksa dengan lafaz "*wawllahi* demi Allah saya bersumpah bahwa saya dalam persidangan ini akan memberikan keterangan sebagaimana mestinya tidak lain dari yang sebenarnya", barulah setelah itu saksi diperiksa dan dimintai keterangan sesuai yang dibutuhkan oleh majelis hakim.

Tahap pemeriksaan alat bukti saksi lainnya menyangkut dengan syarat alat bukti saksi itu sendiri, syarat formil saksi itu adalah dia harus datang sendiri menghadap ke persidangan, apabila saksi di rumah dan hanya melalui telepon saja itu keterangannya tidak dapat diterima. Maka dari itu saksi harus menghadap sendiri ke persidangan dan memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah. Syarat saksi lainnya yaitu saksi tersebut haruslah dewasa, mengenai batas usia minimal saksi yang dewasa para ahli hukum berbeda-beda, ada yang mengatakan 18 tahun, 19 tahun hingga 21 tahun dan penerapannya pun di Pengadilan Agama juga berbeda-beda. Akan tetapi kebanyakan orang mengatakan saksi bisa diterima keterangannya pada usia minimal 21 tahun, jadi saksi memberikan keterangan pada usia minimal 21 tahun karena orang yang dianggap cakap dalam bertindak hukum yaitu pada usia 21 tahun sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata.[120]

[120]Martina Lofa, SH.I MH.I, Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, *Wawancara Dengan Penulis*, Tanggal 22 Mei 2017

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka seperti itulah prosedur pemeriksaan alat bukti saksi yang berlaku di Pengadilan Agama Padang Panjang yang sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku untuk beracara di Pengadilan Agama.

C. Analisa Terhadap Kekuatan Kesaksian Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padang Panjang

Dalam persidangan perkara di Pengadilan Agama, terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai alat-alat bukti salah satunya yaitu pasal 1866 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata ada lima macam, yaitu; alat bukti tulisan (surat), alat bukti sumpah, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan sumpah.

Sesuai dengan ketentuan alat bukti yang disebutkan diatas, selain alat bukti dengan surat yang dapat diajukan oleh para pihak baik penggugat atau tergugat, dalam proses persidangan diperkenankan oleh undang-undang untuk menguatkan dalil-dalilnya dengan menghadirkan para saksi. Menurut ketentuan pasal 1902 KUHPerdata menjelaskan bahwa membuktikan suatu kejadian dengan saksi sangat diperbolehkan setelah pembuktian dengan surat dilakukan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa alat bukti saksi bukan merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata. Dalam perkara perdata itu sendiri yang termasuk di dalamnya perkara perceraian lebih

mengutamakan alat bukti surat atau tertulis, setelah alat bukti tertulis diajukan maka pengajuan alat bukti yang lainnya barulah dibolehkan.

Pada dasarnya defenisi Kesaksian (*Syahaadah)* itu diambil dari kata *musyaahadah* yang artinya melihat dengan mata kepala, karena *syahid* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Ringkasnya adalah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafazd "*aku menyaksikan"* atau "*aku telah menyaksikan".*[121] *Syahaadah* juga dapat didefenisikan sebagai suatu pemberitahuan yang benar untuk menentukan suatu hak dengan lafaz *"asyhadu"* saat proses peradilan.[122]

Di Pengadilan Agama Padang Panjang, menurut salah sorang hakim di sana, kekuatan kesaksian dalam perkara perceraian tersebut dapat diterima setelah melalui beberapa tahap pemeriksaan dan pertimbangan oleh majelis hakim yang memeriksa. Misalnya kekuatan terhadap alat bukti saksi *testimonium de auditu* yaitu saksi yang tidak mengetahui, melihat dan mendengar secara langsung melainkan hanya mendengar permasalahannya dari orang lain maupun para pihak. Saksi yang seperti ini apabila terdapat alat bukti yang lain yang mendukung maka kesaksian seperti ini dapat diterima sebagai alat bukti pendukung/permulaan dan hakim bebas untuk menentukannya.

[121]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Bandung: Al Maarif, 1993), juz 14, hal. 55

[122]Al Khatib Muhammad Al Sharbiny, *Mughni Al Muhtaj,* (Beirut: Daar al Fikr, 1995) jilid 4, hal. 540

Apabila tidak terdapat alat bukti pendukung lainnya maka tidak bisa diterima sebagai alat bukti dan hakim bebas pula untuk tidak menerimanya.[123]

Menurut salah seorang hakim di Pengadilan Agama Padang Panjang,[124] alat buksi saksi itu harus diteliti terlebih dahulu mana yang dikatakan *testimonium de auditu* mana yang tidak, tidaklah setiap kesaksian itu dikatakan *testimonium de auditu* secara keseluruhan melainkan hakim harus memilah dan memilih terlebih dahulu. Pada alat bukti saksi itu tidak ada batas maksimalnya dan tergantung para pihak yang mengajukan, maka apabila majelis hakim sudah menilai cukup maka pembuktian dianggap cukup.

Pada dasarnya, memang dalam perkara perceraian para saksi haruslah yang mengetahui dan mengalami peristiwa tersebut secara langsung namun apabila dilihat dari berbagai macam kasus perceraian, para saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab terjadinya pertengkaran tersebut melainkan hanya mendengar cerita dari para pihak saja dan saksi pun hanya mengetahui bahwa suami istri tersebut sudah pisah rumah saja. Namun melihat hal tersebut, apabila tidak terdapat saksi yang mengetahui secara langsung maka bukan berarti harus dipaksakan untuk sebisa mungkin mencari penyebab suami istri tersebut pisah rumah, maka ketika tidak ada lagi orang yang mengetahui penyebab suami istri tersebut pisah rumah maka tidak harus

[123]Martina Lofa, SH.I MH.I, Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, *Wawancara Dengan Penulis,* Tanggal 22 Mei 2017

[124]Martina Lofa, SH.I MH.I, Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, *Wawancara Dengan Penulis,* Tanggal 22 Mei 2017

dipaksakan, karena pada dasarnya tidak semua orang yang terbuka tentang permasalahan rumah tangganya kepada orang lain akan tetapi dengan melihat mereka sudah pisah rumah dengan waktu sekian lama maka itu sudah dapat dijadikan suatu indikator bahwa telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka.

Dalam putusan *verstek* yaitu putusan sepihak karena salah satu pihak tidak datang menghadap ke persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, itu juga bisa dijadikan indikator bahwa salah satu pihak (suami) misalnya sudah tidak peduli lagi dengan rumah tangganya dan secara hukum apabila tergugat tidak datang maka berarti secara tidak langsung dia sudah menyetujui semua dalil gugatan penggugat. Lain dari pada itu jika mereka datang keduanya menghadap ke persidangan sebagaimana aturan yang berlaku bahwa jika para pihak hadir keduanya maka proses persidangan lanjut pada tahap mediasi, dan pada mediasi tersebut jelas sudah terungkap semua apa yang menjadi faktor penyebab pertengkarannya. Jika mediasi tidak berhasil, maka hasil tersebut juga menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim dan tidak hanya semata-mata keterangan dari para saksi saja dan banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain.[125]

Menurut Yuresprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah

[125]Martina Lofa, SH.I MH.I, Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, *Wawancara Dengan Penulis*, Tanggal 22 Mei 2017

pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian.[126]

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt./1985 tanggal 28 Januari 1987 dikatakan bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok secara terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.[127]

Maka dari itu berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa untuk memutuskan suatu perkara perceraian tidak semata-mata bergantung kepada pemeriksaan kekuatan alat bukti saksi saja, akan tetapi juga harus mempertimbangkan dan mengkaji bukti lainnya seperti alat bukti tulisan. Dalam memeriksa saksi dan menilai apakah saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya atau tidak, hakim harus memilih dan memperhatikan apakah keterangan para saksi saling bersesuaian atau tidak, jika saksi mengatakan bahwa mereka mengetahui bahwa suami istri tersebut sudah pisah rumah dan tidak rukun lagi, maka hakim dapat menyimpulkan berdasarkan keterangan

---

[126]*Yuresprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 pada tanggal 08 September 2003*

[127]*Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt./1985 pada tanggal 28 Januari 1987*

saksi tersebut bahwa rumah tangga para pihak tersebut memang sudah tidak harmonis lagi, tanpa mengkaji lebih dalam apakah saksi mengetahui dan melihat langsung penyebab para pihak itu bertengkar, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt./1985 tanggal 28 Januari 1987 yang ditekankan bukanlah mencari faktor penyebab perselisihannya.

Lain dari pada itu, berkenaan dengan nilai kekuatan kesaksian sebagai alat bukti adalah sebagai penguat dari alat bukti lainnya seperti alat bukti surat yang terdiri dari akta nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dalam hal perselisihan yang disebabkan karena perselingkuhan bisa juga diajukan *print out* BBM (Blackbarry Masangger) yang berisikan percakapan mengenai perselingkuhan yang telah diuji keasliannya oleh majelis hakim.[128] Menimbang bahwa seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat atau pemohon perlu dibuktikan satu persatu maka disitulah kesaksian sebagai alat bukti juga perlu diajukan untuk mengetahui kebenaran dari seluruh dalil gugatan tersebut.

Maka dari itu hakim memerintahkan kepada para pihak untuk membawa minimal 2 orang saksi untuk membuktikannya dan saksi diperiksa di persidangan secara terpisah dan bergantian. Setelah hakim memeriksa keterangan saksi maka barulah hakim menetapkan bahwasanya saksi yang diajukan dapat diterima ketrerangannya dan telah memenuhi syarat menurut undang-undang yang berlaku. Apabila keterangan saksi saling bersesuan antara

[128]Martina Lofa, SH.I MH.I, Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, *Wawancara Dengan Penulis*, Tanggal 22 Mei 2017

satu dengan yang lainnya dan telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang maka barulah kesaksian tersebut memiliki kekuatan hukum dan menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim untuk memutuskan apakah dalil gugatan tersebut benar atau tidak dan kesaksian tersebut menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim serta membantu majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Menurut hemat penulis, kesaksian sebagai alat bukti dalam perkara perceraian sangat berperan penting dalam membantu majelis hakim mengadili suatu perkara perceraian, baik saksi tersebut mengetahui langsung maupun hanya mendengar cerita dari pihak ketiga atau pihak yang berperkara, dan keterangan saksi tersebut sudah menjadi suatu indikator bahwa dalam rumah tangga para pihak memang sudah terjadi perselisihan.

Oleh karena itu, di Pengadilan Agama Padang Panjang khususnya dalam menilai kekuatan kesaksian dalam perkara perceraian tersebut majelis hakim sependapat dengan kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah disebutkan di atas yang intinya adalah apabila suami istri tersebut sudah pisah rumah dengan waktu yang lama dan dalam proses mediasi tidak berhasil, itu berarti menunjukan bahwa rumah tangga mereka memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak menitikberatkan apakah saksi mengetahui langsung dan melihat langsung faktor penyebab perselisihannya. Maka dari itu dapat dikatakan kekuatan kesaksian sebagai alat bukti dalam perkara perceraian tersebut melalui

penilaian oleh majelis hakim yang menilai keterangan yang diberikan oleh para saksi berdasarkan aturan serta undang-undang yang berlaku, dan itulah yang dinamakan dengan persangkaan hakim.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Padang Panjang mengenai kekuatan kesaksian sebagai alat bukti dalam perkara perceraian maka dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Pengadilan Agama Padang Panjang dalam memproses dan mengadili perkara pada tingkat pertama salah satunya adalah perkara perceraian, sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dalam hukum acara peradilan agama dan hukum acara perdata, yang mana dalam hal beban pembuktian yang diberikan kepada para pihak yang berperkara merupakan alat-alat bukti sah yang telah ditetapkan dan diatur oleh undang-undang.

   Dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa alat bukti surat/tulisan yang terdiri dari Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat lainnya. Setelah alat bukti surat tersebut diperiksa keasliannya oleh majelis hakim maka barulah alat bukti saksi diajukan oleh para pihak atas dasar permintaan hakim. Mengenai batas maksimal saksi yang diajukan oleh para pihak tidak ada undang-undang yang mengatur dan hanya mengatur batas minimal saksi yaitu 2 orang. Dalam memeriksa saksi, majelis hakim bebas menentukan dan menilai apakah keterangan 2 orang saksi saja cukup atau majelis hakim dapat memerintahkan kepada para pihak untuk mendatangkan saksi yang lain apabila saksi yang sebelumnya dirasa belum cukup.

Saksi yang dimintai keterangannya di muka persidangan haruslah bersedia untuk disumpah terlebih dahulu, dan keterangan saksi yang diberikan di persidangan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas dan saksi mengetahui permasalahan dalam rumah para pihak sehingga saksi tidak dibenarkan memberikan keterangan palsu dan menarik kesimpulan sendiri.

2. Menurut Yuresprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. Maka dari itu, apabila tidak ditemukan saksi yang benar-benar melihat dan mengetahui sendiri tentang perselisihan diantara para pihak, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut apabila saksi mengetahui bahwa suami istri tersebut memang sudah tidak satu tempat tinggal lagi, itu sudah merupakan suatu indikator bahwa rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi dan memang benar adanya perselisihan diantara para pihak tersebut.

   Dalam proses persidangan dikenal dengan istilah mediasi, yaitu upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim mediator terhadap perselisihan yang terjadi diantara dua belah pihak, apabila proses mediasi sudah dilakukan dan tidak berhasil, maka itu menunjukkan bahwa para pihak memang sudah tidak ada peluang untuk berdamai dan kembali membina rumah tangga, dan inilah salah satu alasan majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian dan menerima kesaksian dari para saksi.

3. Kekuatan kesaksian sebagai alat bukti itu berdasarkan penilaian dari majelis hakim yang menilai keterangan para saksi. Apabila majelis hakim menyatakan dan menilai bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi itu saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan hakim menemukan jawaban dari keterangan yang diberikan oleh para saksi untuk membantu dalam menyelesaikan perselisihan tersebut maka kesaksian itu dapat diterima, namun apabila majelis hakim belum merasa cukup terhadap keterangan para saksi, majelis hakim bebas meminta untuk mendatangkan saksi yang lain hingga dirasa cukup.

   Berkenaan dengan saksi yang benar-benar melihat, mengalami dan mendengar langsung terkait perselisihan diantara para pihak sebagaimana pengertian saksi yang disebutkan dalam undang-undang, apabila memang tidak ada saksi yang seperti itu maka tidak perlu dipaksakan untuk mendatangkan saksi yang demikian, karena dalam memeriksa alat bukti saksi itu lebih menitikberatkan kepada kebenaran terjadinya perselisihan diantara suami istri tersebut.

   Maka dari itu, kesaksian dalam pemeriksaan perkara perceraian adalah sebagai alat bukti dan dinilai kekuatannya oleh penilaian dari majelis hakim yang dikatakan persangkaan hakim.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis memberikan saran dalam beracara di Pengadilan Agama hendaknya kita sebagai warga negara yang taat hukum haruslah mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Sebagai warga negara yang baik, yang menjadi salah satu indikator warga negara yang baik adalah kesadaran akan hukum dan aturan yang berlaku. Sehingga apabila telah tumbuh di kehidupan masyarakat akan kesadaran hukum, maka akan terwujudlah masyarakat yang taat hukum yang akan meminimalisir pelanggaran serta penyalahgunaan hak.

Dalam hal mengajukan alat bukti saksi, penulis juga menyarankan agar lebih baik mengajukan saksi yang benar-benar memenuhi syarat dan saksi yang benar-benar mengetahui keadaan rumah tangga para pihak agar tidak terjadi kesalahan dan pelanggaran serta kekeliruan dalam memutuskan suatu perkara perceraian. Hal ini tentu mempermudah majelis hakim dalam memproses perkara tersebut sehingga dalam putusan nanti tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Melalui saran ini penulis menyampaikan kepada pembaca apabila ada kesalahan dalam penulisan karya ilmiah ini penulis memohon kritik dan saran dari pembaca agar karya ilmiah ini dapat disempurnakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 2001, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Universitas Trisakti

Ad-daaruquthni,2004, *Sunan ad-Daaruquthni,* Libanon: Muassasah ar-Risaalah

Agafi, Ropaun Rambe dan A. Mukti, 2001, *Implementasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Perca

Al Rasyid, Roihan, 2015, *Hukum Acara Peradilan Agama,* Jakarta: Rajawali Pers

Al Sharbiny, 1995, Al Khatib Muhammad, *Mughni Al Muhtaj,* Beirut: Daar al Fikr

Al-ʻAziz, ʻAbd al-Rahman Ibrahim Abd, 1989, *al-Qada' wa Nizamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah,* Mamlakah al-ʻArabiyyah al-Saʻudiyyah: Jamiʻah Umm al-Qura

Al-Burnu, Muhammad Shidqi bin Ahmad, 1997, *Maushu`ah Al-Qawa`id Al-Fiqhiyyah,*Beirut: Maktabah at-Taubah

Al-faruq, Asadullah, 2009, *Hukum Acara Peradilan Islam,* Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Al-Hanafy, Ma`ruf bin Humam, t,t, *syarh Fath al-qadir,* Beirut: Dar al-Fikr

Al-Mahalli, Jalaludin, t,t, *al-Mahally,* Mesir: dar al-Ihya al-Kutub al-`Arabiyyah al-Azhar

Al-Syafii, Muhammad bin Idris, t,t, *al-umm*, Beirut-Libanon: Daar al Ma`rifah

Al-Zarqani, Abu Abdillah Muhammad bin Abdi al-Baqi bin Yusuf, 1970, *Syarh Muwaththa`Imam Malik,* Mesir: Mustafa al-baabi al-Halaby

Al-Zuhayli, Mustafa, 1982, *Wasail al-Ithbat fi Shariʻah al-Islamiyyah fi al-Muʻamalat al-MadaniyyahwaAhwal al-Sharʻiyyah*, Beirut: Maktabah Dar al-Bayan

An-Nawawi Abu Zakariya Mahyaddin bin Syarif, 1392 H, *Al-Manhaj Syarah Shahih Muslim bin Al-Hajjaj,* Beirut: Daarul Ihyaa At-Turaast Al-`Araby

Anshouddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Postif,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Arief, M. Isa, 1978, *Pembuktian dan Daluwarsa,* Jakarta: PT Intermesa

Arto, A. Mukti, 1998, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar

Bek, Ahmad Ibrahim, 2003, *Turuq al-Ithbat al-Shar'iyyah*, Mesir: Maktbah al-Azhariyyah li al-Turath

Bisri, Cik Hasan, 1998, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Dahlan, Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve

Dasuki, Hafizh, 1999, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve

Harahap, M. Yahya, 2014, *Hukum Acara Perdata,* Jakarta : Sinar Grafika

https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bukittinggi/periode/register

http://lawlife.b;ogspot.co.id/2011/07/alat-bukti-saksi.html?m=1

http://muhammadarifuddin.blogspot.co.id/2012/06/hir-het-herziene-indonesisch-reglement.html?m=1

Husaini, Usman, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku Keempat Tentang Pembuktian dan Daluwarsa, Bab III tentang Pembuktian Dengan Saksi

Maelong, Lexy J., 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Makarao, Moh. Taufik, 2009, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Martina Lofa, SH.I MH.I, Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, *Wawancara Dengan Penulis*, Tanggal 22 Mei 2017

Mertokusumo, Sudikno, 1977, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Libety

Muhammad, Abdul Kadir, 2009, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Muljono, Wahju, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Muslim, t,t, *Shahih Muslim,* Tahqiq : Muhammad Fu`ad Abdi Al-Baqi, Beirut : Dar Al-Ihya` At-Tirats Al-`Arabi

Nofiardi, 2010, *Hukum Acara Peradilan Agama,* Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press

Projodikoro, Wirjono, 1992, *Hukum Acara Perdata di Indonesia,* Bandung: Sumur Bandung

R. Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata,* Bandung: Ofset Angkasa

Rahmat Syadiqi SH, Petugas Meja II Pengadilan Agama Padang Panjang, *Wawancara Dengan Penulis,* Tanggal 18 Mei 2017

Rasaid, M. Nur, 1996, *Hukum Acara Perdata,* Jakarta : Sinar Grafika

Retno Wulan Sutanto dan Iskandar Oerib Kartawinata, 1995, *Hukum Acara Dalam Praktek,* Bandung : Mandar Maju

Sabiq, Sayyid, 1993, *Fikih Sunnah,* Bandung: Al Maarif

Santoso, Anando, 1995, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Suabaya:Kartika

Shan`ani, t,t, *Subulussalam,* Bandung : Dahlan

Subagyo, Joko, 1997, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek,* Jakarta: PT. Rineka Cipta

Sumber Data: *Pengadilan Agama Padang Panjang,* Kamis 18 Mei 2017

Supramono, Gatot, 1993, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* ,Ujung Pandang : Alumni

Syahrani, Ridwan, 2009, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata,* Banjarmasin: PT Citra Aditya Bakti

Syukri, A. Juaini, 1986, *Keyakian Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam,* Jakarta: PT. Megentha Bakti Guna

Talli, Lomba Sultan, Halim, 2001, *Peradilan Islam Dalam Lintasan Syariah,* Makassar: Offset

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta : Pusat Bahasa

Umar, Abdur Rahman, 1986, *Kedudukan Saksi Dalam Peadilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al Husna

Waluyo, Bambang, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Yulia, 2015, *Hukum Perdata*, Lhokseumawe : CV. Biena Edukasi

Yuresprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt./1985

Zaydan, ‘Abd al-Karim, 1989, *Nizam al-Qada’ fi alShara‘ah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah

HASIL WAWANCARA

Nama : Martina Lofa, SH.I, MH.I

Sebagai : Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang

Tempat : Pengadilan Agama Padang Panjang

1. Bagaimanakah prosedur pemeriksaan alat bukti saksi dalam persidangan perkara perceraian?

Saksi di panggil satu per satu ke ruang sidang, lalu ditanyakan apakah dia bersedia untuk menjadi saksi atau tidak. Jangan sampai keteragan saksi berada dibawah tekanan. Lalu saksi disumpah, apabila saksi tidak bersedia untuk bersumpah di bawah al quran, maka saksi boleh mengundurkan diri. Setelah saksi bersedia, lalu barulah saksi dimintai identitasnya serta ditanyakan apa hubungan saksi dengan para pihak. Setelah itu barulah saksi dimintai keterangannya mengenai perkara tersebut.

2. Apa saja yang menjadi syarat alat bukti saksi sehingga kesaksian seorang saksi itu dapat diterima?

Ada dua syarat yang terdapat pada alat bukti saksi tersebut sehingga keterangannya dapat diterima menurut hukum, yaitu syarat formil dan materil. Syarat formil salah satunya yaitu saksi tersebut datang dan menghadap sendiri ke persidangan lalu memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah. Lalu syarat materil saksi salah satunya adalah sudah dewasa yaitu berusia minimal

21 tahun, karena menurut hukum batas usia tersebutlah seseorang baru dianggap cakap hukum dan layak untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

3. Bagaimana kedudukan saksi yang hanya mendengar dari orang ketiga/orang lain (*testimonium de auditu)*?

Terkait dengan kesaksian testimunium de auditu, kalau terdapat alat bukti pendukung lainnya maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti permulaan, dan terkait hal itu hakim bebas untuk menilai keterangan saksi yang demikian itu apakah akan dijadikan alat bukti permulaan atau tidak dinilai sama sekali. Jadi pada intinya keterangan saksi testimonium de auditu itu dapat diterima apabila terdapat alat bukti pendukung lainnya. Dan lain pada itu keterangan saksi itu harus dipilih dulu, mana yang testimonium de auditu dan mana yang tidak, karena tidak semua keterangan saksi itu bersifat testimonuim de auditu.

4. Bagaimana jika dalam proses persidangan terdapat saksi yang tidak mengetahui secara langsung?

Maka majelis hakim belum merasa pembuktian tersebut cukup dan majelis hakim akan meminta untuk mendatangkan saksi yang lainyya yang lebih mengetahui tentang permasalahan tersebut. Karena pada prinsipnya batas maksimal jumlah saksi itu tidak ada yang mengatur, hanya saja di dalam undang-undang diatur jumlah minimal saksi. Maka dari itu apabila majelis hakim sudah menilai cukup atas keterangan saksi yang hanya berjumlah dua orang, maka tidak perlu ditambah lagi dengan keterangan lainnya.

5. Bagaimana kekuatan alat bukti saksi *testimonium de auditu*?

Maka tidak bisa dipaksakan untuk mencari saksi yang benar-benar mengetahui secara langsung penyebab perselisihannya. walaupun saksi tersebut yaitu saksi 1 dan saksi 2 tidak mengetahui secara rinci penyebab perselisihannya akan tetapi mereka mengetahui kalau para pihak sudah pisah rumah, itu sudah bisa menjadi indikator bahwa memang suadah terjadi perselisihan di rumah tangga mereka, dan ini sudah berdasarkan ketentuan dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003.

HASIL WAWANCARA

Nama : Rahmat Syadiki, SH

Sebagai : Petugas Meja II Pengadilan Agama Padang Panjang

Waktu : Kamis, 18 Mei 2017

1. Berapakah jumlah kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Padang Panjang dari Bulan September?

Pada bulan September 2016 perkara perceraian yang masuk berjumlah 21 perkara dan perkara yang telah diputus sebanyak 29 perkara termasuk proses perkara dari bulan sebelumnya.

2. Berapakah jumlah kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Padang Panjang dari Bulan Oktober?

Pada bulan Oktober terdapat 24 perkara yang masuk terdaftar pada Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan rincian 20 perkara yang diputus oleh hakim dan 4 perkara yang lainnya adalah sisa proses perkara pada bulan sebelumnya.

3. Berapakah jumlah kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Padang Panjang dari Bulan November?

Sementara itu pada bulan November, perkara yang masuk terdapat 22 perkara dengan rincian 28 perkara yang diputus oleh hakim termasuk proses perkara pada bulan sebelumnya (perkara lanjutan).

4. Berapakah jumlah kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Padang Panjang dari Bulan Desember?

Sedangkan pada bulan Desember terdapat 21 perkara yang masuk dan 23 perkara yang diputuskan oleh majelis hakim termasuk proses perkara pada bulan sebelumnya.

5. Berapakah jumlah perkara secara keseluruhan yang masuk di Pengadilan Agama Padang Panjang pada bulan September-Desember?

Maka dari itu jumlah keseluruhan perkara perceraian yang terdapat pada bulan September-Desember jika dikalkulasikan secara keseluruhan sebanyak 88 perkara perceraian.

6. Perkara apakah yang paling dominan yang terdaftar di Pengadilan Agama Padang Panjang?

Perkara yang paling dominan terdaftar di Pengadilan Agama Padang Panjang adalah perkara perceraian, namun juga terdapat perkara yang lainnya seperti itsbat nikah, waris dan penetapan hak asuh anak.

7. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perceraian?

Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian bermacam-macam, diantaranya perselisihan, ekonomi dan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya. Namun faktor penyebab perceraian yang paling dominan adalah faktor perselisihan diantara kedua belah pihak, bisa karena perselingkuhan, masuknya pihak ketiga dan lain-lain.

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARTINA LOFA, SH.I MH.I

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang

Hari/ Tanggal : Senin/22 Mei 2017

Tempat : Pengadilan Agama Padang Panjang

Menerangkan bahwa **FAHMIL HUDA DINIL FUTRA** dengan Nim :**1113.034** Mahasiswa Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi, benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: "**Kekuatan Kesaksian Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian** (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Panjang)."

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara	Informan
FAHMIL HUDA DINIL FUTRA 1113.034	MARTINA LOFA, SH.I MH.I

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMAT HIDAYAT, SH

Jabatan : Petugas Meja II Pengadilan Agama Padang Panjang

Hari/ Tanggal : Kamis/18 Mei 2017

Tempat : Pengadilan Agama Padang Panjang

Menerangkan bahwa **FAHMIL HUDA DINIL FUTRA** dengan Nim :**1113.034** Mahasiswa Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi, benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: "**Kekuatan Kesaksian Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian** (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Panjang)."

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara	Informan
FAHMIL HUDA DINIL FUTRA 1113.034	RAHMAT HIDAYAT, SH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	**FAHMIL HUDA DINIL FUTRA**
NIM	:	1113.034
Tempat/Tgl. Lahir	:	Padang, 3 Maret 1995
Agama	:	Islam
Anak dari	:	**Drs. ZULKIFLI** dan **ENITA**
Alamat	:	Jorong Kampuang Cubadak, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

PENDIDIKAN

1. Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi II, Jln. Prof. Sri Sudewi, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi, tahun 2000-2001.
2. Tingkat Sekolah Dasar (SD) sekolah di SDN 81/II Jln. Sulthan Taha, Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi, tahun 2001-2007.
3. Tingkat Tsanawiyah dan Aliyah sekolah di Madrasah Sumatera Thawalib Parabek, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kab, Agam selama 6 tahun dari 2007-2013.
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, tahun ajaran 2013-2017.

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sekretaris Bidang Olahraga Ikatan Santri Asrama Putera Sumatera Thawalib Parabek (ISAP) tahun 2010-2011.
2. Ketua Umum Ikatan Pelajar Jambi (IPJ) Madrasah Sumatera Thawalib Parabek tahun 2010-2011
3. Anggota Bidang Olahraga Ikatan Pelajar Sumatera Thawalib (IPST) tahun 2011-2012.

4. Ketua Umum Ikatan Pelajar Sumatera Thawalib Parabek (IPST) tahun 2012-2013.
5. Anggota Bidang Internal Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ahwalul Syakhsiah STAIN Bukittinggi tahun 2014-2015.
6. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam IAIN Bukittinggi tahun 2015-2016.